

**TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP
INVESTASI DALAM KEGIATAN PENANAMAN MODAL
DALAM UU NO.25 TAHUN 2007 TENTANG PENANAMAN
MODAL**

SKRIPSI

**Disusun Dalam Rangka Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)**



DISUSUN OLEH :

INDAH ANDRIANI

NIM: 14170079

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH
PALEMBANG**

2018



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH

Jl. Prof. K.H. Zainal Abidin Fikry, Kode Pos 30126 Kotak Pos: 54 Telp (0711) 362427 KM. 3,5 Palembang

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Indah Andriani
NIM/Program Studi : 14170079/Hukum Ekonomi Syariah
Jenjang : Sarjana (SI)

Menyatakan, bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Palembang, September 2018
Saya yang menyatakan,



Indah Andriani
14170079



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH

Jl. Prof. K.H. Zainal Abidin Fikry, Kode Pos 30126 Kotak Pos: 54 Telp (0711) 362427 KM. 3,5 Palembang

PENGESAHAN DEKAN

Nama Mahasiswa : Indah Andriani
NIM/Program Studi : 14170079/Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Investasi
Dalam Kegiatan Penanaman Modal Dalam Undang-
Undang No.25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal.

Telah diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum.

Palembang, September 2018


Prof. Dr. H. Romli SA., M.Ag.
NIP. 19571210 198603 1 004



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGRI (UIN) RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
JURUSAN MUAMALAH

Jln. Prof. K.H. Zainal Abidin Fikry, Kode Pos 30126 Kontak Pos : 54 Telp (0711) 36242 KM. 3,5 Palembang

Formulir E.4

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Indah Andriani
Nim/ Program Studi : 14170079/ Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Judul skripsi : "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Investasi Dalam Kegiatan Penanaman Modal Dalam Undang-Undang No.25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal"

Telah diterima dalam ujian munaqosyah pada tanggal 10 september 2018

PANITIA UJIAN SKRIPSI

Tanggal	Pembimbing Utama	: Yuswalina, S.H.,M.H
	t.t	: 
Tanggal	Pembimbing Kedua	: Armasito, S.Ag.,M.H
	t.t	: 
Tanggal	Penguji Utama	: Dra. Fauziah, M.Hum
	t.t	: 
Tanggal	Penguji Kedua	: Syahril Jamil, M.Ag
	t.t	: 
Tanggal	Ketua	: Dr. Atika, M.Hum
	t.t	: 
Tanggal	Sekretaris	: Armasito, S.Ag.,M.H
	t.t	: 



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH

Jl. Prof. K.H. Zainal Abidin Fikry, Kode Pos 30126 Kotak Pos: 54 Telp (0711) 362427 KM. 3.5 Palembang

PENGESAHAN PEMBIMBING

Hal: Pengesahan Pembimbing

Skripsi Berjudul : Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Investasi
Dalam Kegiatan Penanaman Modal Dalam Undang-
Undang No.25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal.

Ditulis oleh : Indah Andriani

NIM/Program Studi : 14170079/Hukum Ekonomi Syariah

Telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum.

Palembang, September 2018

Pembimbing Utama

Yuswalina, SH., MH
NIP: 19680113 199403 2 003

Pembimbing Kedua

Armasito, S.Ag., MH
NIP:19720610 200701 2 031



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Prof. KH. Zainal Abidin Fikry, KM. 3.5 Palembang Kode Pos 30126

Formulir D.2

Hal : Mohon Izin Penjilidan Skripsi

Kepada Yth, Bapak Wakil Dekan I
Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN
Raden Fatah Palembang

Assalam' mualaikum Wr.Wb
Kami menyatakan bahwa mahasiswa

Nama mahasiswa : Indah Andriani
NIM/Program studi : 14170079/Muamalah
Judul Skripsi : TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH
TERHADAP INVESTASI DALAM KEGIATAN
PENANAMAN MODAL DALAM UNDANG-
UNDANG NO.25 TAHUN 2007 TENTANG
PENANAMAN MODAL.

Telah selesai melaksanakan perbaikan skripsinya sesuai dengan arahan dan petunjuk dari penguji. Selanjutnya, kami mengizinkan mahasiswa tersebut untuk menjilid skripsinya agar dapat mengurus ijazahnya.
Demikianlah surat ini kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Palembang, 19 September 2018

Penguji Utama

Dra. Fauziah, M.Hum
NIP. 19690209 199603 2 001

Penguji Kedua

Syahril Jamil, M.Ag
NIP. 19770917 200501 1 009

Mengetahui
Wakil Dekan I

Dr. H Marsaid, M.A
NIP. 19620706 199003 1 004

PEDOMAN TRANSLITERASI

Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 158 tahun 1987 dan No. 0543 b/u/1987 yang secara garis besar dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem penulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam Transliterasi ini sebagian dilambangkan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan Transliterasinya dengan huruf Latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	be
ت	Ta	T	te
ث	ṣa	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	je
ح	ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)

خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ḍal	Ḍ	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	syin	Sy	es dan ye
ص	ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain‘....	koma terbalik di atas
غ	gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em

ن	Nun	N	en
و	wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	hamzah	..!..	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a) Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	Fathah	A	a
ـِ	Kasrah	I	i
ـُ	Dammah	U	U

Contoh:

- كتب - kataba
- فعل - fa'ala
- ذكر - žukira
- يذهب - yažhabu
- سئل -su'ila

b) Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasi gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan huruf	Nama
ى ...	Fathah dan ya	Ai	a dan i
و...	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

كيف - kaifa

هول - haula

c) Maddah

Maddah atau vokal panjang lambangnya dengan harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
ى... ا... ا...	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
ى... /	Kasroh dan ya	Ī	i dan garis di atas
و.. و..	Dammah dan waw	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

قال	- qāla
رمي	- ramā
قيل	- qīla
يقول	- yaqūlu

d) Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua:

1) Ta Marbutah hidup

Ta marbutah yang hidup atau yang mendapat harkat fathah, kasroh dan dammah, transliterasinya adalah /t/.

2) Ta' Marbutah mati

Ta marbutah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah /h/. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

روضة الاطفال	- raudatul al-atfal
	- raudatul al-atfal
المدينة المنورة	- al-Madīnah al-Munawwarah
	-
	- al-Madīnatul Munawwarah

e) Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tasydid. Dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah tersebut.

Contoh:

ربنا - rabbanā
نزل - nazzala
البر - al-birr
نعم - nu'ima
الحج - al-hajju

f) Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال. Namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf qomariah.

1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /I/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu. Pola yang dipakai ada dua, seperti berikut:

2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah.

Kata sandang yang diikuti huruf qamariah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiah maupun qamariah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sambung/hubung.

Contoh:

الرجل	- ar-rajulu
الشمس	- asy-syamsu
البديع	- al-badi'u
السيدة	- as-sayyidatu
القلم	- al-qalamu
الجلال	- al-jalālu

g) **Hamzah**

Dinyatakan di depan Daftar Transliterasi Arab-Latin bahwa hamzah ditransliterasikan dengan *opostrof*. Namun, hal ini hanya terletak di tengah dan akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

1) Hamzah di awal:

امرت	- umirtu
اكل	- akala

2) Hamzah ditengah:

تأخذون	- ta'khuzūna
تأكلون	- ta'kulūna

3) Hamzah di akhir:

شيء - syai'un
النوء - an-nau'u

h) Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il*, *isim* maupun *huruf* ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan. Maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dengan dua cara, bisa dipisah per kata dan bisa pula dirangkaikan.

Contoh:

و ان الله لهو خير الرازقين - Wa innallāha lahuwa khair ar-
rāziqīn.

- Wa innallāha lahuwa khairur-
rāziqīn.

فاوفوا الكيل والميزان - Fa aufū al-kaila wa al-mīzāna.
- Fa aufū al-kaila wal-mīzāna.

بسم الله مجرها و مرسها - Bismillāhi ṁajrehā wa
mursāhā.

و لله على الناس حج البيت - Wa lillāhi alā an-nāsi hijju al-
baiti manistatā'a

ilaihi sabīlā.

من الستطاع اليه سبيلا
baiti manistatā'a

- Wa lillāhi alā an-nāsi hijju al-

ilaihi sabīlā.

i) Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

و ما محمد الا رسول
rasūl.

- Wa mā **Muhammadun** illā

ان اول بيت و ضع للناس للذي ببكة مباركا
lin-nāsi lallaḏī

Bi Bakkata mubārakan.

شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن
unzila fīhi

- Syahru **Ramadāna** al-laḏī

al-Qur'ānu.

ولقد راه بالفق المبين
mubīni. - Wa laqad ra'āhu bil-ufuqil-

الحمد لله رب العلمين
'ālamīna. - Al-hamdu lillāhi rabbil-

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak digunakan.

Contoh:

نصر من الله وفتح قريب
qarīb. - Nasrum **minallāhi** wa fathun


لله الامر جميعا
- **Lillāhi** al-amru jamī'an.
- Lillāhil amru jamī'an.

والله بكل شيء عليم
'alīmun. - **Wallāhu** bikulli syai'in

j) Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian tak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

MOTTO DAN PERSEMBAHAN



**HANYA KARENA TIDAK BISA BERLARI BUKAN BERARTI
TIDAK BISA MENCAPAI TUJUAN**

SKRIPSI INI DI DEDIKASIKAN UNTUK :

*Kedua orang tua ku yang tercinta
Saudara-saudaraku yang telah menyemangati
Teman-teman dan Sahabat-sahabatku
Guru-guru dan Dosen-dosenku
Almamater tercintaku UIN Raden Fatah Palembang*

ABSTRAK


Penelitian Dengan Judul *Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Investasi Dalam Kegiatan Penanaman Modal Dalam Undang-Undang No.25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal*. Kegiatan penanaman modal merupakan salah satu komponen yang sangat penting dalam perekonomian nasional demi menjaga keseimbangan kemajuan dan ekonomi Indonesia diperlukan peningkatan penanaman modal untuk mengolah potensi ekonomi riil dengan menggunakan modal yang berasal, baik dalam negeri maupun dari luar negeri. Dari penjelasan tersebut maka latar belakang permasalahannya *Pertama*, bagaimana Akad dalam Kegiatan Penanaman Modal Menurut Undang-Undang No.25 Tahun 2007. *Kedua*, Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Investasi dalam Kegiatan Penanaman Modal Menurut Undang-Undang No.25 Tahun 2007.

Metodologi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Library Research* yang menekankan sumber informasinya dari berbagai bahan kepustakaan, teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah peneliti akan mengkaji pokok masalah melalui hasil karya tulis berupa buku dan bahan-bahan yang diperlukan untuk memperoleh informasi yang berkaitan dengan pembahasan. Kemudian data tersebut dianalisis dengan menggunakan metode analisis data *deskriptif*.

Berdasarkan hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa dalam Hukum Ekonomi Syariah kegiatan atau penanaman modal menurut Undang-Undang No.25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal sudah sesuai dengan Hukum Ekonomi Syariah yaitu diperbolehkan di mana investasi disebut juga *mudharabah* dan kontrak investasi dikategorikan dengan kontrak amanah.

Kata kunci : investasi, penanaman modal.

KATA PENGANTAR



Allhamdulillah robbil'alamin , berkat rahmat dan inayah-nya jualah saya sehingga dapat menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul **“TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP INVESTASI DALAM KEGIATAN PENANAMAN MODAL DALAM UU NO.25 TAHUN 2007 TENTANG PENANAMAN MODAL”**. Shalawat besrta salam semoga tetap tercurahkan pada junjungan kita Nabi Muhammmad SAW. Serta para sahabat dan pengikut beliau sejak zaman dahulu hingga ahir zaman. Berkat usaha dan perjuangan beliaulah kita berada dalam kehidupan lurus dan benar.

Skripsi ini disusun dalam rangka memenuhi syarat untuk memperoleh gelar sarjana hukum (S.H) Pada Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negri (UIN) Raden Fatah Palembang. Seiring dengan selesainya skripsi ini diucapkan doa dalam syukur yang tiada terkira, terimakasih kepada kedua orang tuaku, bapak **Sumarmo**

dan ibu **Wargiati**, yang keduanya tiada henti-hentinya memberiku semangat, doa, dorongan, nasehat dan kasih sayang serta pengorbanan yang tak tergantikan hingga aku selalu kuat menjalani setiap rintangan yang ada didepanku. Skripsi ini adalah kado keseriusanku untuk membalas semua pengorbananmu disertai doa bakti anakmu.

Selanjutnya terimakasih kepada orang-orang yang telah berjasa dalam proses studi ini, skripsi ini saya persembahkan juga kepada:

1. Prof. Drs. H.M. Sirozi, M.A., PhD selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang beserta para wakil dan semua karyawan yang banyak memberikan berbagai fasilitas selama proses kami kuliah.
2. Prof. Dr. romli, SA. M.Ag selaku dekan fakultas syariah dan hukum beserta wakil dekan dan semua tenaga kependidikan dilingkungan fakultas yang telah banyak memberikan kemudahan administrasi dalam perkuliahan ini.
3. Dra. Atika, M.Hum selaku Ketua Jurusan Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang.
4. Dr. Kun Budianto S.Ag. S.H., M.Si selaku Penasehat Akademik (PA) yang selalu membantu penulis dalam banyak hal.

5. Yuswalina, SH., MH selaku Pembimbing I yang telah banyak meluangkan waktu untuk memberikan kontribusi tenaga dan pikiran, guna memberikan bimbingan dan petunjuk serta pengarahan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat selesai.
6. Armasito, S.Ag, M.H selaku Pembimbing II yang telah banyak menyediakan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan bimbingan, nasehat, koreksi dan masukannya dalam penulisan skripsi ini.
7. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang yang dengan sabar memberi petunjuk, bimbingan serta ilmu selama penulis mengikuti perkuliahan.
8. Civitas Akademik Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang.
9. Semua guruku yang tidak mungkin disebutkan satu persatu.
10. Sahabatku berjuang sedari awal ialah Disma Rita Palistiana, Gita Kartika, Hema Septisa Lidri, Imroatun Koniah dan Indri Septi Anggraini yang telah memberikan motivasi, bantuan dan dukungan untuk sama-sama menyelesaikan skripsi ini.
11. Semua sahabat seperjuangan mahasiswa / mahasiswi muamalah tahun angkatan 2014, khususnya kelas muamalah 2 "Your Are The Best Guys".
12. Mamas dan Ayuk Iparku tercinta Aan Kurniawan dan Widia Oktavia yang selalu memberikan semangat dan dorongan untuk terus berjuang demi sebuah kesuksesan.

13. Adikku tercinta Dinda Ayu Lestari yang telah memberikan semangat serta canda tawanya agar diri ini selalu bahagia dalam menyelesaikan skripsi ini.
14. Teman-teman PLKH /PLIK dan KKN.
15. Almamaterku tercinta UIN Raden Fatah Palembang.
16. Semua pihak yang belum disebut di atas, terima kasih atas segala bantuan selama proses penulisan skripsi ini.

Atas bantuan, dukungan dan motivasi yang telah diberikan, saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Semoga segala bantuan yang pernah diberikan menjadi amal jariyah dan diterima Allah SWT sebagai kelak dihari kemudian nanti, Amiin..

Palembang,
September 2018

Penulis

INDAH ANDRIANI
NIM. 14170079

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PENGESAHAN DEKAN	iii
PERSETUJUAN SKRIPSI	iv
PENGESAHAN PEMBIMBING	v
PENJILIDAN SKRIPSI	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI	vii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	xviii
ABSTRAK	xix
KATA PENGANTAR	xx
DAFTAR ISI	xxiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	5
D. Definisi Operasional	6
E. Penelitian Terdahulu	7
F. Metodologi Penelitian	13
G. Sistematika penulisan	16
BAB II LANDASAN TEORI	18
A. Pengertian Investasi	18
B. Perjanjian (Kontrak Bisnis)	19

C. Teori Pembentukan Perusahaan	23
D. Investasi dalam Perspektif Syariah	24
E. Macam-macam Investasi dalam Islam	28
Mudharabah	28
Syirkah	31
Perusahaan	35
F. Investasi di Pasar Modal Syariah	36
G. Manajemen Investasi Wakaf Uang	38
H. Produksi Investasi di Beberapa Bank Syariah	40
I. Etika Investor dalam Berinvestasi	42
J. Aturan Berinvestasi yang Dibenarkan Syariah	45
BAB III PEMBAHASAN	49
A. Akad dalam Kegiatan Penanaman Modal Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal	49
B. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Investasi dalam Kegiatan Penanaman Modal Menurut Undang-Undang No.25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal	65
BAB IV PENUTUP	76
A. Kesimpulan	76
B. Saran	77
DAFTAR PUSTAKA	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tujuan negara Indonesia adalah melindungi segenap Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial¹. Salah satu tujuan tersebut telah dijabarkan dalam pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan merupakan prinsip yang mendasari pembentukan seluruh peraturan perundang-undangan dibidang perekonomian.

Kegiatan penanaman modal merupakan salah satu komponen yang sangat penting dalam perekonomian nasional demi menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan dan mewujudkan kedaulatan politik dan ekonomi Indonesia diperlukan peningkatan penanaman modal untuk mengolah potensi ekonomi riil dengan menggunakan

¹ Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

modal yang berasal, baik dalam negeri maupun dari luar negeri. Kegiatan penanaman modal juga harus sejalan dengan perubahan perekonomian global dan keikutsertaan Indonesia dalam berbagai kerjasama internasional dengan menciptakan iklim penanaman modal yang kondusif, promotif, memberikan kepastian hukum, keadilan dan efisien dengan tetap memperhatikan kepentingan ekonomi nasional².

Untuk dapat memberikan jaminan keamanan berusaha maka pemerintah harus dapat menciptakan iklim yang mendukung keamanan berusaha (*risk country*), yang ditunjukkan oleh stabilitas politik serta tingkat perkembangan ekonomi di Indonesia, antara lain dengan menjalankan sikap yang sejalan dengan kebijakannya serta dapat meminimalkan adanya kerusuhan dan kekerasan yang merugikan masyarakat. Mengupayakan agar hubungan dengan investor asing tetap diarahkan pada kemitraan yang saling membangun, sehingga sumber luar negeri tetap dapat dimanfaatkan bagi pembangunan ekonomi secara maksimal³.

² UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal ("UU No. 25/2007"), Penjelasan Umum.

³ Ana Rokhmatussa'dyah, dkk, *Hukum Investasi dan Pasar Modal* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), 43.

Undang-Undang Penanaman Modal lahir pada saat masih berlangsungnya perdebatan mengenai pentingnya pengaturan yang lebih tegas terhadap penyelenggaraan investasi di Indonesia yang sudah berjalan selama 40 tahun (1967-2007). Namun pada kenyataannya, masih timbul pertentangan mengenai pembaharuan undang-undang investasi karena pembaharuan tersebut di anggap akan memeras ekonomi bangsa dengan cara menguasai serta mengambil sumber-sumber kekayaan alam⁴.

Terlepas dari pro dan kontra adanya investasi asing, secara teoritis dapat dikatakan bahwa kehadiran investasi bermanfaat cukup luas (*multiplier effect*). Manfaat tersebut adalah⁵:

1. Menyerap tenaga kerja.
2. Menciptakan demand bagi produk dalam negeri sebagai bahan baku.
3. Menambah devisa, apalagi investor asing yang berorientasi ekspor.

⁴ Acep Rohendi, "Prinsip Liberalisasi Perdagangan World Trade Organization (WTO) dalam Pembaharuan Hukum Investasi di Indonesia (Undang-Undang No.25 Tahun 2007)," *Jurnal Ilmu Hukum* 1, no. 2, (Maret 2014): 388.

⁵ Andi Sri Rezky Wulandari, *Buku Ajar Hukum Dagang* (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2014), 141.

4. Menambah penghasilan negara dari sektor pajak.
5. Adanya alih teknologi (*transfer of technology*) maupun alih pengetahuan (*transfer of know how*) serta memberikan residu baik berupa peralatan maupun alih teknologi tersebut.

Namun pada kenyataannya masih sering didapati kasus-kasus yang terkait dengan investasi tersebut. Antara lain, ketersediaan infrastruktur yang masih minim padahal infrastruktur termasuk pendorong utama tertariknya investasi asing untuk masuk pasar properti Indonesia. Serta rumitnya perizinan, perizinan sering terjadi tidak dalam satu pintu ini yang menyebabkan ekonomi biaya tinggi (*high cost economy*). Itulah mengapa investor asing yang sudah masuk lebih memilih kerjasama modal (*joint venture*).⁶

Terjadinya penurunan baik dari segi jumlah maupun nilai investasi asing di Indonesia menunjukkan bahwa saat ini Indonesia semakin tidak menarik untuk iklim berinvestasi. Persoalan politik, keamanan, dan ekonomi yang tidak kunjung selesai, membuat para investor asing menunggu saat yang tepat untuk datang kembali. Akan tetapi, apabila

⁶Diakses dari <https://properti.kompas.com/read/2015/02/20/212321021/Empat.Masalah.Mengganjail.Investasi.Asing.di.Indonesia> pada tanggal 14 maret 2018.

persoalan-persoalan diatas dapat diatasi, tanpa diundang investor itu akan masuk lagi karena Indonesia sangat menjanjikan dengan pasar yang demikian besar.⁷

Oleh karena itu penulis tertarik untuk meneliti dan menuangkannya dalam bentuk skripsi, sehingga penulis tergugah untuk mengangkat judul **“TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP INVESTASI DALAM KEGIATAN PENANAMAN MODAL DALAM UU NO.25 TAHUN 2007 TENTANG PENANAMAN MODAL”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Akad dalam Kegiatan Penanaman Modal Menurut UU No.25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal ?
2. Bagaimanakah Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Investasi dalam Kegiatan Penanaman Modal Menurut UU No.25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan penelitian

⁷ Irsan Nasarudin, *Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2011), 169.

- a. Menjelaskan Akad dalam Kegiatan Penanaman Modal Menurut UU No.25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal.
- b. Mengetahui Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Investasi dalam Kegiatan Penanaman Modal Menurut UU No.25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal.

2. *Kegunaan penelitian*

- a. Sebagai upaya memberikan wawasan bagi pengembangan ilmu pengetahuan kepada mahasiswa, khususnya mengenai perkembangan penanaman modal di Indonesia.
- b. Memberikan masukan kepada para pihak yang berkepentingan dalam kegiatan penanaman modal untuk mencegah penyimpangan-penyimpangan dalam penanaman modal.

D. Definisi Operasional

Definisi operasional dimaksudkan untuk menghindari kesalahpahaman dan perbedaan penafsiran yang berkaitan dengan istilah-istilah dalam judul penelitian “*Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Investasi Dalam Kegiatan Penanaman Modal Dalam Uu*”

No.25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal”. Maka definisi operasional yang perlu dijelaskan, yaitu:

1. Hukum Ekonomi Syariah berarti Hukum Ekonomi Islam yang digali dari sistem Ekonomi Islam yang ada dalam masyarakat, yang merupakan pelaksanaan Fiqih di bidang ekonomi oleh masyarakat.⁸
2. Investasi yang berarti penanaman modal yang biasa dilakukan untuk jangka panjang misalnya berupa pengadaan aktiva tetap perusahaan atau membeli sekuritas dengan maksud memperoleh keuntungan⁹.
3. Dalam UU No. 25 Tahun 2007 tentang penanaman modal (UUPM) dikemukakan, bahwa penanaman modal adalah segala bentuk kegiatan penanaman modal, baik oleh penanaman modal dalam negeri maupun penanaman modal

⁸ Harahap, Hotberliani. “Pengertian Hukum dan Ekonomi Syari’ah”. Buletin Justitie, Edisi I, Januari – Maret. (Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidempuan, 2015). Artikel diakses pada 15 September 2018. <http://syariah.iain-padangsidempuan.ac.id/pengertian-hukum-dan-ekonomi-syariah/>

⁹ Andi Sri Rezky Wulandari, 140.

asing untuk melakukan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia¹⁰.

E. Penelitian Terdahulu

Untuk lebih mendukung penelitian yang lebih akurat, maka sangat diperlukan referensi dari penelitian terdahulu yang berkaitan dengan judul skripsi yang akan diteliti, yaitu:

1. Monica Nunik Gayatri (2010). Yang berjudul *Prinsip Keadilan dan Kepastian Hukum dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman modal Terhadap Pemberian Insentif Bagi Investor Asing (Tinjauan terhadap Kepentingan yang Dilindungi dalam Undang-Undang Penanaman Modal)*. Tesis S2. Universitas Sebelas Maret Surakarta. Dalam tesis tersebut membahas tentang prinsip-prinsip yang melingkupi Undang-Undang No.25 Tahun 2007 yang mengemuka dan menjadi kekhawatiran masyarakat karena adanya perlakuan yang sama yang akan membuka kesempatan yang seluas-luasnya bagi penanaman modal asing di Indonesia, serta Prinsip Keadilan dan Kepastian Hukum dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun

¹⁰ UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.

2007 Tentang Penanaman modal Terhadap Pemberian Insentif Bagi Investor Asing¹¹.

2. Ronal L.H. Sirait (2008). Yang berjudul *Kewajiban dan Tanggung Jawab Penanam Modal Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal*. Skripsi S1. Universitas Sumatera Utara. Dalam skripsi tersebut membahas tentang pengaturan tentang hak penanam modal yang tercantum pada pasal 14 untuk mendapat kepastian hak, hukum, dan perlindungan. Selanjutnya kewajiban penanam modal yang terdapat pada pasal 15 yang akan menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik serta tanggung jawab penanaman modal berdasarkan Undang-undang Nomor 25 tahun 2007 tentang penanaman modal pasal 16 yang akan menjamin tersedianya modal yang berasal dari sumber yang tidak bertentangan dengan undang-undang¹².

¹¹ Monica Nunik Gayatri, "Prinsip Keadilan dan Kepastian Hukum dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman modal Terhadap Pemberian Insentif Bagi Investor Asing (Tinjauan terhadap Kepentingan yang Dilindungi dalam Undang-Undang Penanaman Modal)" (*Tesis.*, Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2010).

¹² Ronal L.H. Sirait, "Kewajiban dan Tanggung Jawab Penanam Modal Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal" (*Skripsi*, Universitas Sumatera Utara, 2008).

3. Deny Setiawan (2009). Yang berjudul *Perspektif Islam Dalam Investasi Di Pasar Modal Syariah Suatu Studi Pendahuluan*. Skripsi S1. Universitas Riau. Dalam skripsi tersebut membahas tentang Perspektif Islam Dalam Investasi Di Pasar Modal Syariah Suatu Studi Pendahuluan dimana pasar modal syariah terbentuk untuk menjawab kebutuhan umat dalam berinvestasi baik melalui saham, obligasi dan reksa dana. Keterlibatan umat dalam produk yang haram diharapkan dapat menumbuhkembangkan harta dan sekaligus mendapat keberkahan dari Allah SWT¹³.
4. Ukar Wijaya Soelistijo (2011). Yang berjudul *Dinamika Penanaman Modal Asing (PMA) Bidang Pertambangan Umum Di Indonesia*. Skripsi S1. Universitas Islam Bandung. Dalam skripsi tersebut membahas tentang Dinamika Penanaman Modal Asing (PMA) Bidang Pertambangan Umum Di Indonesia yang memperlihatkan perubahan persyaratan kontrak dari waktu ke waktu dimana kontrak kerja menawarkan fasilitas bebas pajak. Riset ini merekomendasikan pentingnya regulasi untuk

¹³ Deny Setiawan, "Perspektif Islam Dalam Investasi Di Pasar Modal Syariah Suatu Studi Pendahuluan" (*Skripsi*, Universitas Riau, 2009).

mengelola pendapatan Indonesia yang bisa diperoleh dari keuntungan tambahan¹⁴.

5. Putu Kartika Dewi (2015). Yang berjudul *Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Suku Bunga dan Pajak Terhadap Investasi Asing Langsung*. Skripsi S1. Universitas Udayana. Dalam Skripsi tersebut membahas tentang Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Suku Bunga dan Pajak Terhadap Investasi Asing Langsung dimana pertumbuhan ekonomi memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap investasi langsung asing dan tarif pajak memiliki efek negatif yang signifikan terhadap investasi langsung asing¹⁵.
6. Tio Adianto (2011). Yang berjudul *Analisis Pengaruh Penanaman Modal Asing (PMA), Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN), dan Ekspor Total Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia*. Skripsi S1. Universitas UIN Syarif Hidayatullah. Dalam skripsi tersebut membahas tentang

¹⁴ Ukar Wijaya Soelistijo, "Dinamika Penanaman Modal Asing (PMA) Bidang Pertambangan Umum Di Indonesia," *Skripsi* 27, no 1 (2011): di akses 22 September 2018, <https://ejournal.unisba.ac.id/>.

¹⁵ Putu Kartika Dewi, "Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Suku Bunga dan Pajak Terhadap Investasi Asing Langsung," *Skripsi* 4, no 4 (2015): di akses 22 September 2018 <https://ojs.unud.ac.id/>.

Analisis Pengaruh Penanaman Modal Asing (PMA), Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN), dan Ekspor Total Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia yang berpengaruh signifikan dan positif terhadap pertumbuhan ekonomi, sedangkan penanaman modal asing berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi¹⁶.

7. Hendra G Putra (2014). Yang berjudul *Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, dan Partisipasi Publik Terhadap Kinerja Organisasi Layanan Publik (Studi Empiris Pada Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Pasaman Barat)*. Skripsi S1. Universitas Negeri Padang. Dalam skripsi tersebut membahas tentang untuk mengukur pengaruh akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi publik terhadap kinerja organisasi layanan publik (studi empiris

¹⁶ Tio Adianto, "Analisis Pengaruh Penanaman Modal Asing (PMA), Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN), dan Ekspor Total Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia," *Skripsi* (2011): di akses 22 September 2018 <https://repository.uinjkt.ac.id/>.

pada badan penanaman modal dan pelayanan perizinan terpadu kabupaten pasaman barat)¹⁷.

8. Ni Luh Putu Rassri Gayatri (2013). Yang berjudul *Pengaruh Struktur Modal, Kebijakan Dividen dan Keputusan Investasi Terhadap Nilai Perusahaan*. Skripsi S1. Universitas Udayana. Dalam skripsi tersebut membahas tentang struktur modal dan keputusan investasi berpengaruh positif signifikan terhadap nilai perusahaan, sedangkan kebijakan dividen tidak berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan¹⁸.
9. Fadjar Op Siahaan (2013). Yang berjudul *Pengaruh Kebijakan Hutang dan Investasi Terhadap Nilai Perusahaan*. Skripsi S1. Universitas UIN Malang. Dalam skripsi tersebut membahas tentang pengaruh kebijakan hutang dan investasi terhadap nilai

¹⁷ Hendra G Putra, “Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, dan Partisipasi Publik Terhadap Kinerja Organisasi Layanan Publik (Studi Empiris Pada Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Pasaman Barat).” *Skripsi* 2, no 3 (2014): di akses 22 September 2018 <https://ejournal.unp.ac.id/>.

¹⁸ Ni Luh Putu Rassri Gayatri, “Pengaruh Struktur Modal, Kebijakan Dividen dan Keputusan Investasi Terhadap Nilai Perusahaan.” *Skripsi* 3, no 6 (Juni 2014): di akses 22 September 2018 <https://ojs.unud.ac.id/>.

perusahaan dimana independen memiliki pengaruh signifikan positif terhadap nilai perusahaan¹⁹.

Setelah membaca skripsi di atas sebagai bahan relevansi dari skripsi yang peneliti akan tulis. Sehingga menemukan garis besar, perbedaan penelitian ini dengan penelitian-penelitian terdahulu adalah titik pembahasan yang belum ditemukan penulis secara spesifik mengenai tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap investasi dalam kegiatan penanaman modal dalam undang-undang no.25 tahun 2007 tentang penanaman modal.

F. Metodologi Penelitian

Untuk memperoleh data yang dianggap tepat, maka data yang diperlukan dalam penyusunan skripsi penelitian ini antara lain sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*) yang bersifat yuridis normatif. Yuridis normatif adalah

¹⁹ Fadjar Op Siahaan, "Pengaruh Kebijakan Hutang dan Investasi Terhadap Nilai Perusahaan." *Skripsi* 2, no 2 (2013): di akses 22 September 2018 <https://ejournal.uin-malang.ac.id/>.

penelitian yang dilakukan mengacu pada norma hukum yang terdapat pada peraturan perundang-undangan dan norma-norma yang berlaku di masyarakat atau juga yang menyangkut kebiasaan yang berlaku di masyarakat²⁰.

2. Sumber Data

Adapun sumber data dalam penelitian ini adalah data sekunder yaitu, data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan. Data sekunder diperoleh dengan mempelajari dan mengkaji literatur-literatur dan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan perlindungan hukum. Data sekunder di bidang hukum ditinjau dari kekuatan mengikatnya dapat dibedakan menjadi 3 (tiga), yaitu²¹:

- a. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. Dalam hal ini akan digunakan, yaitu Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, usaha penanaman modal

²⁰ M. Andi Firdaus, "Perlindungan Hukum Terhadap Penanaman Modal pada Bidang Usaha Perkebunan di Indonesia" (*Skripsi*, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2014).

²¹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)* (Jakarta: Rajawali Pers, 2001), 13.

di Indonesia, dan hukum penanaman modal tinjauan terhadap pemberlakuan Undang-Undang No.25 Tahun 2007.

- b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu terdiri dari bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti buku-buku, artikel internet, hasil-hasil penelitian, dan pendapat para ahli atau sarjana hukum yang dapat mendukung pemecahan masalah yang diteliti dalam penelitian ini, adapun contohnya fikih ekonomi keuangan Islam, manajemen investasi syariah, ekonomi makro Islam, keuangan dan investasi syariah, fiqh muamalat, penerapan pasar modal Islam, aspek hukum pasar modal Indonesia dan hukum bisnis untuk perusahaan.
- c. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, misalnya bahan dari media internet, ensiklopedi, indeks kumulatif dan contohnya

<http://edubuku.com/2016/04/12/pandangan-islam-tentang-investasi-2-/html>²².

3. Metode Pengumpulan Data

Mengingat data yang digunakan oleh penulis dari hasil karya tulis berupa buku, maka dalam pengumpulan data ini penulis menelusuri, kemudian membaca dan mencatat bahan-bahan yang diperlukan untuk memperoleh informasi yang berkaitan dengan pembahasan²³.

4. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Setelah mengumpulkan beberapa data melalui sumber-sumber referensi, peneliti mengkarifikasi data tersebut dan kemudian akan menggunakan penelitian bersifat deskriptif yaitu prosedur pemecahan masalah dengan cara menggambarkan objek penelitian pada saat keadaan sekarang berdasarkan fakta-fakta sebagaimana adanya, kemudian dianalisis dan diinterpretasikan²⁴. Sehingga permasalahan mengenai penelitian

²² Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 13.

²³ Moh Nazir, *Metode Penelitian* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2005), 103.

²⁴ Syofian Siregar, *Metode Penelitian Kuantitatif Dilengkapi Dengan Perbandingan Perhitungan Manual dan SPSS* (Jakarta: Prenada Media Grup, 2013), 8.

ini dideskripsikan berdasarkan data yang diperoleh kemudian dianalisis sebagai sebuah gagasan yang menarik untuk ditampilkan dalam penelitian ini.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan bertujuan untuk memudahkan penulis maupun pihak-pihak untuk membaca sekaligus memahami isi dari skripsi ini, adapun sistematika penulisan skripsi ini sebagai berikut:

Bab pertama yaitu Pendahuluan dalam bab ini akan diuraikan yang berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, definisi operasional, penelitian terdahulu, metodologi penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab kedua yaitu Landasan Teori tentang penanaman modal yang terdiri dari pengertian investasi, perjanjian (kontrak bisnis), teori pembentukan perusahaan, investasi dalam Islam, macam-macam investasi dalam Islam, investasi di pasar modal syariah, manajemen investasi wakaf uang, produk investasi di beberapa bank syariah, etika investor dalam berinvestasi, serta aturan berinvestasi yang dibenarkan syariah.

Bab ketiga yaitu Pembahasan dalam bab ini akan dijelaskan mengenai Akad dalam Kegiatan Penanaman Modal Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal, serta Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Investasi dalam Kegiatan Penanaman Modal Menurut Undang-Undang No.25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal.

Bab keempat yaitu Penutup dalam bab ini menjelaskan secara singkat kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian serta memberikan saran mengenai penelitian dan penutup.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pengertian Investasi

Investasi berasal dari kata *invest* yang berarti menanam atau menginvestasikan uang atau modal. Istilah investasi atau penanaman modal merupakan istilah yang dikenal dalam kegiatan bisnis sehari-hari maupun dalam bahasa perundang-undangan. Istilah investasi merupakan istilah yang populer dalam dunia usaha, sedangkan istilah penanaman modal lazim digunakan dalam perundang-undangan. Namun pada dasarnya kedua istilah tersebut mempunyai pengertian yang sama, sehingga kadangkala digunakan secara *interchangeable*²⁵.

Menurut Pasal 1 angka 1 UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia²⁶.

²⁵ Ana Rokhmatussa'dyah, dkk, 3.

²⁶ UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal ("UU No. 25/2007), Ketentuan Umum.

Menurut Panji Anoraga, dilihat dari sudut pandang ekonomi yang memandang investasi sebagai salah satu faktor produksi di samping faktor produksi lainnya, investasi dapat diartikan²⁷:

- a. Suatu tindakan untuk membeli saham, obligasi, atau suatu penyertaan lainnya;
- b. Suatu tindakan membeli barang-barang modal;
- c. Pemanfaatan dana yang tersedia untuk produksi dengan pendapatan di masa yang akan datang.

Menurut Henry Faizal Noor, pengertian dari investasi dapat dirumuskan sebagai mengorbankan peluang konsumsi saat ini, untuk mendapat manfaat di masa datang²⁸.

Dari pengertian di atas dapat diketahui bahwa penanaman modal adalah segala bentuk kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau badan hukum, untuk menanamkan modal di suatu perusahaan dengan tujuan memperoleh keuntungan.

B. Perjanjian (Kontrak Bisnis)

1. Pengertian Kontrak

Kontrak atau *contracts* (dalam bahasa Inggris) dan *overeen-komst* (dalam bahasa Belanda) dalam pengertian yang

²⁷ Lusiana, *Usaha Penanaman Modal di Indonesia*. (Jakarta: Rajawali, 2012), 37.

²⁸ Henry Faizal Noor, *Investasi, Pengelolaan keuangan, dan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Edisi Revisi*. (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2014), 2.

lebih luas sering dinamakan juga dengan istilah perjanjian. Kontrak adalah peristiwa di mana dua orang atau lebih saling berjanji untuk melakukan atau tidak melakukan suatu perbuatan tertentu, biasanya secara tertulis. Para pihak yang bersepakat mengenai hal-hal yang diperjanjikan, berkewajiban untuk menaati dan melaksanakannya, sehingga perjanjian tersebut menimbulkan hubungan hukum yang disebut perikatan (*verbinten*). Dengan demikian, kontrak dapat menimbulkan hak dan kewajiban bagi para pihak yang membuat kontrak tersebut, karena itu kontrak yang mereka buat adalah sumber hukum formal, asal kontrak tersebut adalah kontrak yang sah²⁹.

2. Syarat Sahnya Kontrak

Menurut Pasal 1320 KUH Perdata, kontrak adalah sah bila memenuhi syarat-syarat seperti berikut ini³⁰:

- a. Syarat subjektif, syarat ini apabila dilanggar, maka kontrak *dapat dibatalkan (avoid of law/vernietigbaar)*, meliputi:

²⁹ Abdul R. Saliman, *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan: Teori dan Contoh Kasus Edisi Keenam*. (Jakarta: Kencana, 2016), 39.

³⁰ Abdul R. Saliman, 40.

1. Kecapakan untuk membuat kontrak (dewasa dan tidak sakit ingatan); dan
 2. Kesepakatan mereka yang mengikat dirinya.
- b. Syarat objektif, syarat ini apabila dilanggar, maka kontraknya *batal demi hukum (null and void of law/nietiganechtswege)*, meliputi:
1. Suatu hal (objek) tertentu; dan
 2. Sesuatu sebab yang halal (kausa).
3. Asas dalam Berkontrak

Menurut Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata menyatakan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Dari bunyi pasal tersebut sangat jelas terkandung asas³¹:

- a. Konsensualisme adalah perjanjian itu telah terjadi jika telah ada konsensus antara pihak-pihak yang mengadakan kontrak.

³¹ Abdul R. Saliman, 40.

- b. Kebebasan berkontrak, artinya seseorang bebas untuk mengadakan perjanjian, bebas mengenai apa yang diperjanjikan, bebas pula menentukan bentuk kontraknya.
- c. *Pacta sunt servanda*, artinya kontrak itu merupakan undang-undang bagi para pihak yang membuatnya (mengikat).

Di samping itu, beberapa asas lain dalam standar kontrak³²:

- a. Asas kepercayaan.
 - b. Asas persamaan hak.
 - c. Asas keseimbangan.
 - d. Asas moral.
 - e. Asas kepatutan.
 - f. Asas kebiasaan.
 - g. Asas kepastian hukum.
4. Sumber Hukum Kontrak

Mengenai sumber hukum kontrak yang bersumber dari undang-undang dijelaskan³³:

³² Abdul R. Saliman, 40.

- a. Persetujuan para pihak (kontrak).
- b. Undang-undang, selanjutnya yang lahir dari undang-undang ini dapat dibagi:
 - a) Yang dibolehkan (*zaakwaarnaming*); dan
 - b) Yang berlawanan dengan hukum, misalnya seorang karyawan yang membocorkan rahasia perusahaan, meskipun dalam kontrak kerja tidak disebutkan, perusahaan dapat saja menuntut karyawan tersebut karena perbuatan itu oleh undang-undang termasuk perbuatan yang melawan hukum (*onrechtmatigedaad*), untuk hal ini dapat dilihat Pasal 1365 KUH Perdata.

C. Teori Pembentukan Perusahaan

1. Pengertian Perusahaan

Menurut Rachmadi Usman, dengan mengacu pada pengertian perusahaan menurut Undang-Undang No.3 Tahun 1982 di atas meliputi bentuk usaha (*company*) dan sekaligus jenis usaha (*business*). Jadi, perusahaan adalah badan usaha yang menjalankan kegiatan di bidang perekonomian (keuangan,

³³ Abdul R. Saliman, 41.

industri, dan perdagangan), yang dilakukan secara terus-menerus atau teratur (*regelmatic*), terang-terangan (*openlijk*), dan dengan tujuan memperoleh keuntungan dan/atau laba (*wints oogmerk*). Badan usaha ini bisa dijalankan oleh perorangan, persekutuan, atau badan hukum. Dengan kata lain, perusahaan adalah kegiatan ekonomi yang berupa membeli barang dan menjualnya lagi atau menyewakannya dengan tujuan memperoleh keuntungan dan/atau laba³⁴.

2. Macam-macam Perusahaan³⁵

a. Perusahaan Swasta

Merupakan perusahaan yang modal seluruhnya dimiliki oleh swasta dan tidak ada campur tangan pemerintah, terdiri dari:

1. Perusahaan swasta nasional.
2. Perusahaan swasta asing.
3. Perusahaan swasta campuran (*joint venture*).

b. Perusahaan Negara

³⁴ Abdul R. Saliman, 83.

³⁵ Abdul R. Saliman, 83.

Merupakan perusahaan yang seluruh atau sebagian modalnya milik negara Indonesia.

D. Investasi Dalam Perspektif Syariah

Sebuah investasi dapat diartikan sebagai komitmen pada masa sekarang sebagai sumber penghasilan untuk jangka waktu tertentu dan dengan harapan untuk menerima penghasilan dimasa yang akan datang. Sumber penghasilan di masa yang akan datang ini akan mengganti uang para investor untuk waktu yang telah diperjanjikan, mengganti kerugian rata-rata inflasi yang telah diprediksikan dan membayar risiko, yaitu ketidakpastian pembayaran di masa yang akan datang³⁶.

Untuk mendapatkan penghasilan yang lebih, investor tertarik untuk memiliki jaminan yang mampu memberikan mereka rata-rata pengembalian yang tinggi dalam hal *dividen*. Sementara itu, para investor yang ingin melindungi modal atau nilai asli dari investasi, perhatian mereka lebih tertuju kepada jaminan dengan risiko yang kecil karena orang-orang ini tidak berkeinginan untuk mengambil risiko, sebaliknya mereka lebih berkeinginan untuk melindungi modalnya. Di sisi lain, para investor yang bermaksud untuk meningkatkan investasi

³⁶ Mohd Ma'sum Billah, *Penerapan Pasar Modal Islam*. Jakarta: Pakusengkunyit, 2010), 186.

awal, keinginan mereka adalah terhadap jaminan dengan kriteria risiko tinggi (pengambilan risiko) karena mereka menginginkan keuntungan didasarkan pada pertumbuhan jumlah dari harga jaminan³⁷.

Investasi adalah bagian penting dalam perekonomian. Investasi adalah kegiatan usaha yang mengandung risiko karena berhadapan dengan unsur ketidakpastian. Dengan demikian, perolehan kembaliannya (*return*) tidak pasti dan tidak tetap. Investasi berbeda dengan membungakan uang, karena membungakan uang adalah kegiatan usaha yang kurang mengandung risiko karena perolehan kembaliannya berupa bunga yang relatif pasti dan tetap. Investasi dalam ekonomi Islam amat berbeda dengan investasi ekonomi non muslim, perbedaan ini terjadi terutama karena pengusaha Islam tidak menggunakan tingkat bunga dalam menghitung investasi³⁸.

Islam telah mengatur suatu mekanisme dalam pengembangan harta, serta menjelaskan hukum-hukum yang harus dipatuhi atau yang

³⁷ Mohd Ma'sum Billah, 186.

³⁸ Indah Yuliana, "Investasi dalam Persepektif Islam" (Skripsi, Universitas Islam Negeri Malang)

dilarang untuk dikerjakan, dan salah satu usaha untuk pengembangan harta kekayaan adalah kegiatan investasi³⁹.

Dalam Islam, melakukan sebuah investasi diperbolehkan tetapi hal itu terbatas pada keadaan tertentu. Investasi Islami dapat didefinisikan sebagai investasi dalam jasa keuangan dan investasi produk-produk yang melekat pada prinsip-prinsip yang dibangun berdasarkan pada *syariah* atau hukum Islam sebagaimana yang dinyatakan dalam Al-qur'an dan Sunnah. Dalam Islam, hal tersebut diatur bahwa semua investasi dilaksanakan haruslah dari sektor-sektor etis atau dengan kata lain, investasi yang dilaksanakan atau keuntungan yang didapatkan tidak boleh berasal dari kegiatan yang dilarang. Kegiatan-kegiatan yang dilarang ini meliputi produksi alkohol, perjudian, pornografi, bunga (*riba* ') dan lain-lain⁴⁰.

Lebih daripada itu terhadap pemilikan jaminan yang halal, dana-dana yang diinvestasikan haruslah bebas dari hutang yang berbunga. Investor juga tidak diperbolehkan untuk membawa bunga ke dalam

³⁹ Mardhiyah Hayati, "Investasi Menurut Perspektif Ekonomi Islam," *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam* 1, no. 1 (Juni 2016): 67.

⁴⁰ Mohd Ma'sum Billah, 188

keuangan investasinya. Hal ini dinyatakan di dalam Kitab Suci Al-qur'an⁴¹:



*Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba*⁴².

Ayat ini mengabarkan akan benarnya apa yang kami katakan dalam permasalahan ini, yaitu bahwa Allah mengharamkan segala hal yang memiliki makna riba, baik melakukan aktivitas yang bernilai riba, memakannya, mengambilnya, atau memberikan (kepada yang lain) sebagaimana permasalahan ini telah jelas keterangannya dari berbagai kabar yang datang dari Rasulullah: “*Allah melaknat yang memakan (hasil) riba, yang memberi makan dengannya, penulisnya, dan dua saksinya jika mereka mengetahuinya.*” (hadist ini diriwayatkan Muslim dari Jabir, Ath-Thabarani dari Abdullah bin Mas’ud; Ahmad, Abu Daud, At-Tirmidzi, dan Ibnu Majah dari *hadist* Abdullah bin Mas’ud⁴³).

E. Macam-macam Investasi dalam Islam

1. *Mudharabah*

Mudharabah atau penanaman modal disini artinya adalah menyerahkan modal uang kepada orang yang berniaga

⁴¹ Mohd Ma’sum Billah, 188.

⁴² Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahannya*. (Surakarta: Ziyad, 2009), 47.

⁴³Di akses dari <https://asysyariah.com/allah-menghalalkan-jual-beli-dan-mengharamkan-riba/amp/>. Pada tanggal 22 September 2018 jam 20:00 wib.

sehingga ia mendapatkan presentase keuntungan. Bentuk usaha ini melibatkan dua pihak: pihak yang memiliki modal namun tidak bisa berbisnis. Dan kedua, pihak yang pandai berbisnis namun tidak memiliki modal. Melalui usaha ini, keduanya saling melengkapi⁴⁴. Seperti bentuk usaha yang lain, bisnis penanaman modal ini juga memiliki tiga rukun: dua atau lebih pelaku, objek transaksi dan pelafalan perjanjian⁴⁵.

Perjanjian *mudharabah* dapat berupa perjanjian formal dan informal, tertulis maupun lisan. Dalam sudut pandang Al-Quran, ditekankan pada perjanjian pinjaman tertulis, lebih baik Perjanjian *mudharabah* dilakukan secara tertulis dan adanya saksi yang memadai, sehingga dapat terhindar dari kesalahpahaman. Perjanjian *mudharabah* juga terdapat terbatas dan tidak terbatas. Dalam kasus yang tidak terbatas *mudharabah* tidak mencantumkan jangka waktu secara spesifik, tempat bisnis, jenis usaha, industri, jasa, dan penyalur yang akan bekerja sama dengan konsumen. Pada perjanjian

⁴⁴ Abdullah Al-Mushlih dan Shalah Ash-Shawi, *Ma La Yasa 'ut Tajiru Jablubu (Fikih Ekonomi Keuangan Islam)*. (Jakarta: Darul Haq, 2004), 171.

⁴⁵ Abdullah Al-Mushlih dan Shalah Ash-Shawi, 173.

mudharabah yang terbatas, hal-hal tersebut diatas harus dicantumkan dalam perjanjian. *Mudarib* harus menghormati batasan-batasan yang dibuat oleh sahib al mal. Jika *mudarib* melanggar batasan-batasan tersebut, maka dia sendiri yang bertanggung jawab terhadap konsekuensinya. Untuk *mudharabah* yang tidak terbatas, *mudarib* harus diberikan perintah dan wewenang untuk melakukan hal-hal yang diperlukan dalam melakukan usaha. Seluruh pengeluaran rutin yang berhubungan dengan *mudharabah*, yang bukan pengeluaran pribadi *mudarib* akan dibebankan ke dalam akun *mudharabah*⁴⁶.

Macam-macam *Mudharabah* sebagai berikut⁴⁷:

1. *Mudharabah muthlaq*

Mudharabah muthlaq adalah akad *mudharabah* di mana pemilik modal memberikan modal kepada *'amil* (pengelola) tanpa disertai dengan *qaid* (pembatasan). Contohnya seperti kata pemilik modal: “*saya berikan modal ini kepada anda*

⁴⁶ Veithzal Rivai, *Islamic Economics: Ekonomi Syariah Bukan Opsi, Tetapi Solusi*. Jakarta: Bumi Aksara, 2009), 549.

⁴⁷ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*. (Jakarta: Amzah, 2015), 372.

dengan mudharabah, dengan ketentuan bahwa keuntungan dibagi dua atau dibagi tiga". Di dalam akad tersebut tidak ada ketentuan atau pembatasan mengenai tempat kegiatan usaha, jenis usaha, barang yang dijadikan objek usaha, dan ketentuan-ketentuan yang lain.

2. *Mudharabah muqayyad*

Mudharabah muqayyad adalah suatu akad *mudharabah* di mana pemilik modal memberikan ketentuan atau batasan-batasan yang berkaitan dengan tempat kegiatan usaha, jenis usaha, barang yang menjadi objek usaha, waktu, dan dari siapa barang tersebut dibeli. Pembatasan dengan waktu dan orang yang menjadi sumber pembelian barang dibolehkan menurut Abu Hanifah dan Ahmad, sedangkan menurut Malik dan Syafi'i tidak dibolehkan.

Hukum-hukum Keuntungan⁴⁸:

- a. Syarat-syarat keuntungan antara lain; a) hendaknya diketahui secara jelas. Hendaknya dalam transaksi ditegaskan prosentase tertentu bagi investor dan pengelola modal, b) keuntungan itu

⁴⁸ Abdullah Al-Mushlih dan Shalah Ash-Shawi, 179-181.

juga dibagikan dengan prosentase yang sifatnya merata, seperti setengah, sepertiga atau seperempat dan sejenisnya.

- b. Kode etik pembagian hasil keuntungan antara lain; a) keuntungan berdasarkan kesepakatan dua belah pihak, namun kerugian hanya ditanggung oleh pemilik modal saja, b) keuntungan dijadikan sebagai cadangan modal, c) pengelola tidak boleh mengambil keuntungan sebelum masa pembagian, d) hak mendapatkan keuntungan tidak akan diperoleh salah satu pihak sebelum dilakukan perhitungan akhir terhadap usaha tersebut.

2. *Syirkah*

Syirkah adalah kerjasama antara satu atau banyak orang yang terdiri dari dua jenis , *syirkah al mil* (non kontrak) dan *syirkah al 'uqud* (sesuai kontrak). *Syirkah al mil* menyiratkan bahwa kerjasama akan terjadi bisa terdapat dua pihak atau lebih dan memiliki asset tanpa harus terjalin perjanjian kerjasama secara formal. *Syirkah al 'uqud* dapat dijelaskan sebagai kerjasama yang baik karena semua pihak berniat dalam perjanjian yang sesuai dengan kontrak untuk investasi bersama

dan berbagi keuntungan dan kerugian. Perjanjian tidak harus selalu formal dan tertulis. Dapat juga berupa perjanjian tidak formal dan hanya secara lisan. Sama dengan *mudharabah* keuntungan dapat dibagi sesuai dengan porsi kepemilikan modal, dan begitulah pula dengan kerugian yang dialami. *Syirkah al 'uqud* dalam fiqih di bagi menjadi empat macam, *al Mufawadah* (otoritas penuh dan kewajiban), *al Inan* (otoritas terbatas dan kewajiban), *al Abdan* (kerjasama keterampilan dan management), *al Wujuh* (nama baik, kelayakan kredit, perjanjian)⁴⁹.

Dalam prakteknya, para pihak dapat memberikan kontribusi bukan hanya finansial tetapi juga berupa tenaga, management, dan keterampilan, juga kelayakan dalam mendapatkan kredit serta nama baiknya. Dalam dunia nyata, ada kemungkinan di kombinasikan antara *mudharabah* dan *syirkah* dimana semua pihak berkontribusi dalam modal dan tidak dalam management, keahlian, tenaga kerja dan lainnya.

⁴⁹ Veithzal Rivai, 550.

Dalam hal ini keuntungan dapat dibagi sesuai dengan kontribusi terhadap laba⁵⁰.

Rukun *syirkah* diperselisihkan oleh para ulama, menurut ulama Hanafiyah bahwa rukun *syirkah* ada dua, yaitu ijab dan kabul sebab ijab kabul (akad) yang menentukan adanya *syirkah*. Adapun yang lain seperti dua orang atau pihak yang berakad dan harta berada di luar pembahasan akad seperti terdahulu dalam akad jual beli⁵¹.

Syarat-syarat yang berhubungan dengan *syirkah* menurut Hanafiyah dibagi menjadi empat bagian sebagai berikut⁵²:

1. Sesuatu yang bertalian dengan semua bentuk *syirkah* baik dengan harta maupun dengan yang lainnya. Dalam hal ini terdapat dua syarat, yaitu; a) yang berkenaan dengan benda yang diakadkan adalah harus dapat diterima sebagai perwakilan, b) yang berkenaan dengan keuntungan, yaitu pembagian keuntungan harus jelas dan dapat diketahui dua pihak, misalnya setengah, sepertiga dan yang lainnya.
2. Sesuatu yang bertalian dengan *syirkah mal* (harta), dalam hal ini terdapat dua perkara yang harus dipenuhi yaitu; a) bahwa modal yang dijadikan objek akad *syirkah* adalah dari alat pembayaran (*nuqud*), seperti Junaih, Riyal, dan Rupiah, b) yang dijadikan modal (harta pokok) ada ketika akad *syirkah* dilakukan, baik jumlahnya sama maupun berbeda.

⁵⁰ Veithzal Rivai, 550.

⁵¹ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*. (Jakarta: Rajawali, 2002), 127.

⁵² Hendi Suhendi, 127-128.

3. Sesuatu yang bertalian dengan syarikat *mufawadhah*, bahwa dalam *mufawadhah* disyaratkan a) modal (pokok harta) dalam *syirkah mufawadhah* harus sama, b) bagi yang bersyirkah ahli untuk *kafalah*, c) bagi yang dijadikan objek akad disyaratkan *syirkah* umum, yakni pada semua macam jual beli atau perdagangan.
4. Adapun syarat yang bertalian dengan *syirkah inan* sama dengan syarat-syarat *syirkah mufawadhah*.
Macam-macam *shirkah* sebagai berikut⁵³:

1. *Syirkah Al-Amlak*

Pengertian *Syirkah Al-Amlak* adalah:

هِيَ أَنْ يَتَمَلَّكَ شَخْصَانِ فَأَكْثَرَ عَيْنًا مِنْ غَيْرِ عَقْدِ الشَّرْكَةِ

Syirkah milik adalah kepemilikan oleh dua orang atau lebih terhadap satu barang tanpa melalui akad *shirkah*.

Dari definisi tersebut dapat dipahami bahwa *syirkah* milik adalah suatu *syirkah* di mana dua orang atau lebih bersama-sama memiliki suatu barang tanpa melakukan akad *syirkah*. Contoh, dua orang diberi hibah sebuah rumah. Dalam contoh ini rumah tersebut dimiliki oleh dua orang melalui hibah, tanpa akad *syirkah* antara dua orang yang diberi hibah tersebut⁵⁴.

⁵³ Ahmad Wardi Muslich, 344-345.

⁵⁴ Ahmad Wardi Muslich, 344-345.

2. *Syirkah Al-'Uqud*

Pengertian *syirkah al-'uqud* adalah sebagai berikut:

هِيَ عِبَارَةٌ عَنِ الْعُقُودِ الْوَاقِعِ بَيْنَ اثْنَيْنِ فَأَكْثَرَ لِلِاسْتِرَاكِ فِي مَالٍ وَرَبِحِهِ

Syirkah 'uqud adalah suatu ungkapan tentang akad yang terjadi antara dua orang atau lebih untuk bersekutu di dalam modal dan keuntungannya.

Pengertian tersebut pada dasarnya sama dengan *syirkah* yang dikemukakan oleh Ulama Hanafiah, sebagaimana telah disebutkan di atas⁵⁵.

3. *Perusahaan*

Perusahaan adalah salah satu bentuk dari organisasi bisnis, dengan badan hukum yang terpisah, tidak terlihat secara langsung dalam diskusi fiqih. Perkiraan terdekat untuk badan hukum perusahaan adalah *baitulmal* (bendahara umum), property masjid, kepercayaan, dan kerjasama *mufawadah*. Perusahaan sangatlah penting dalam organisasi bisnis didalam system Islam. Perusahaan menyediakan keamanan dan

⁵⁵ Ahmad Wardi Muslich, 344-345.

keuntungan yang tidak bisa didapat dari bentuk organisasi bisnis lainnya.

Misalnya adalah kewajiban pemilik saham yang terbatas, kemudahan dalam pemindahan kepemilikan, tidak ada hak rekan lain untuk memilih siapa yang harus diajak kerjasama (saham dapat diperjualbelikan tanpa harus meminta izin ke pemegang saham yang lain), pemisahan bentuk hukum perusahaan dengan pemegang saham, memungkinkan perusahaan membuat kontrak atas namanya sendiri, menuntut dan dituntut dalam bidang hukum.

Perusahaan Islam dituntut untuk meningkatkan pendanaannya melalui modal disetor, dan juga meningkatkan pendanaan jangka panjang dan jangka pendek melalui *Mudarabah*, *Murabahah*, dan tidak menggunakan cara bisnis kapitalisme⁵⁶.

F. Investasi di Pasar Modal Syariah

Dilihat dari sisi syariah Islam, pasar modal adalah salah satu produk muamalah. Transaksi di dalam pasar modal menurut prinsip

⁵⁶ Ahmad Wardi Muslich, 344-345.

syariah tidak dilarang (dibolehkan) sepanjang tidak terdapat transaksi yang bertentangan dengan ketentuan yang telah digariskan oleh syariah Islam. Di antara yang dilarang oleh syariah Islam dalam melakukan transaksi bisnis adalah transaksi yang mengandung riba sebagaimana yang disebutkan dalam Al-qur'an surat Al-Baqarah ayat 276 yang menyatakan bahwa Allah SWT. Menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Oleh karena itu, semua transaksi di pasar modal yang terdapat di dalamnya unsur riba, maka transaksi itu dilarang⁵⁷.

Menurut Pontjowinoto, ada beberapa prinsip dasar transaksi menurut syariah dalam melaksanakan investasi keuangan, yakni⁵⁸:

1. Transaksi dilakukan hendaknya atas harta yang memberikan nilai manfaat dan menghindari setiap transaksi yang zalim. Setiap transaksi yang memberikan manfaat akan dilakukan bagi hasil atas hasil usaha.
2. Uang sebagai alat pertukaran, bukan komoditas perdagangan di mana fungsinya adalah sebagai alat pertukaran nilai yang menggambarkan daya beli suatu barang atau harta. Sedangkan manfaat atau keuntungan yang ditimbulkannya berdasarkan atas pemakaian barang atau harta yang dibeli dengan uang tersebut.
3. Setiap transaksi harus transparan, tidak menimbulkan kerugian atau unsur penipuan di salah satu pihak, baik secara sengaja maupun secara tidak sengaja. Diharamkan praktik *insider trading*.

⁵⁷ Abdul Manan, *Aspek Hukum dalam Penyelenggaraan Investasi di Pasar Modal Syariah Indonesia*. (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), 221.

⁵⁸ Abdul Manan, 221-222.

4. Risiko yang mungkin timbul harus dikelola secara hati-hati, sehingga tidak menimbulkan risiko yang lebih besar atau melebihi kemampuan menanggung risiko (*maysir*).
5. Transaksi dalam syariah Islam yang mengharapkan hasil, setiap pelaku harus bersedia menanggung risiko.
6. Manajemen yang diharapkan adalah manajemen Islami yang tidak mengandung unsur spekulatif dan menghormati hak asasi manusia serta menjaga lestarynya lingkungan hidup.

G. Manajemen Investasi Wakaf Uang

Menurut pendapat para fuqaha, cara pengembangan wakaf adalah dengan cara menyewakannya. Terkait dengan berkembangnya wakaf uang di zaman sekarang, pengelolaan wakaf uang adalah dengan jalan menginvestasikannya, baik dengan prinsip bagi hasil (*mudharabah* dan *musyarakah*), sewa (*ijarah*), maupun *murabahah*. Berikut ini akan diuraikan bentuk-bentuk investasi yang dapat dilakukan nazir wakaf terhadap wakaf tunai⁵⁹:

1. Investasi *Mudharabah* merupakan salah satu alternatif yang ditawarkan oleh produk keuangan syariah guna mengembangkan harta wakaf. Salah satu contoh yang dapat dilakukan oleh pengelola wakaf dengan sistem ini adalah membangkitkan sektor usaha kecil dan menengah dengan

⁵⁹ Rozalinda, *Ekonomi Islam: Teori dan Aplikasinya pada Aktivitas Ekonomi*. (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), 228-229.

memberikan modal usaha kepada petani, pedagang kecil dan menengah (UKM). Dalam hal ini mengelola wakaf uang (*nazir*) berperan sebagai *shahibul mal* yang menyediakan modal 100% dari usaha/proyek dengan sistem bagi hasil. Sementara itu, pengusaha, atau petani adalah sebagai *mudharib* yang memutarakan dana wakaf tersebut. Hasil keberuntungan yang diperoleh dibagi bersama antara pengusaha/petani dengan *shahibul mal*, yakni *nazir* wakaf.

2. Investasi *Musyarakah*, investasi ini hampir sama dengan investasi *mudharabah*. Hanya saja pada investasi *musyarakah* ini risiko yang ditanggung oleh pengelola wakaf lebih sedikit karena modal ditanggung secara bersama oleh pemilik modal. Investasi ini memberi peluang bagi pengelola wakaf untuk menyertakan modalnya pada sektor usaha kecil menengah yang dianggap memiliki kelayakan usaha. Namun, kekurangan modal untuk mengembangkan usahanya.
3. Investasi *Ijarah* (sewa-menyewa), salah satu contoh yang dapat dilakukan dengan sistem investasi *ijarah* adalah mendayagunakan tanah wakaf yang ada. Dalam hal ini,

pengelola wakaf menyediakan dana untuk mendirikan bangunan di atas tanah wakaf, seperti pusat pembelanjaan, rumah sakit, apartemen, dan lain-lain. Kemudian, pengelola harta wakaf menyewakan gedung tersebut.

4. Investasi *Murabahah*, dalam investasi *murabahah* pengelola wakaf berperan sebagai pengusaha (*entrepreneur*) yang membeli peralatan dan material yang diperlukan melalui suatu kontrak *murabahah*. Melalui investasi ini, pengelola wakaf dapat mengambil keuntungan dari selisih harga pembelian dan penjualan. Dari investasi ini, pengelola wakaf dapat membantu pengusaha-pengusaha kecil yang membutuhkan alat-alat produksi.

H. Produk Investasi di Beberapa Bank Syariah

Di dalam ekonomi, investasi pribadi dibagi menjadi dua cara. Pertama investasi aktif, yaitu seseorang atau lebih menempatkan modal mereka dalam suatu proyek, mengatur proyek itu bersama dan menikmati hasil-hasil dari tenaga kerja dan modal sendiri. Sedangkan yang kedua investasi pasif yaitu investor menyediakan modal dan menerima *return* (pengembalian/hasil) tetapi tidak terjun dalam proyek

itu. Investor pasif mempunyai 3 opsi. Pertama, menyetor modal (uangnya) pada bank dan menerima bunga. Kedua, membeli sekuritas dan obligasi dan menerima bunga. Ketiga, membelinya pada saham dalam sebuah perusahaan dan menerima deviden⁶⁰.

Berkaitan dengan investasi, Bank Syariah juga mempunyai produk investasi. Misalnya Bank Muamalat Indonesia membuka produk investasi berupa: Dana Pensiunan Lembaga Keuangan Umat. Dana pensiunan umat ini merupakan produk dana pensiunan program iuran pasti dengan pengelolaan investasi dilakukan secara syariah. Ada pula Bank Syariah Mandiri (BSM), yang membuka produk penyertaan investasi Reksa Dana⁶¹:

a. Investasi Reksa Dana di Bank Syariah Mandiri.

Jenis reksa dana yang ditawarkan di Bank Syariah Mandiri (BSM), termasuk jenis-jenis reksa dana yang cukup kompetitif, tapi Bank disini hanya menjadi mediator (fasilitator)

⁶⁰ Ismail, *Keuangan dan Investasi Syariah: Sebuah Analisa Ekonomi*. (Tk: Sketsa, 2010), 194.

⁶¹ Abdul Aziz, *Manajemen Investasi Syariah*. (Bandung: Alfabeta, 2010), 180.

pengumpulan dana dari pihak ketiga untuk disalurkan pada investasi reksa dana yang ditawarkan.

b. Investasi di Bank Muamalat Indonesia (BMI).

Bank Muamalat Indonesia (BMI) juga melaksanakan penghimpunan dananya melalui produk investasi, seperti produk investasi skim *mudarabah mutlaqah*, Deposito Funlanves, dan DPLK Muamalat. Bank Muamalat yang digunakan skim *mudarabah mutlaqah* memperoleh keuntungan bagi hasil setiap bulan dan investasi disalurkan untuk pembiayaan usaha produktif yang halal. Begitu pula dengan investasi deposito funlanves, Bank Muamalat juga mengeluarkan produk DPLK Muamalat, yaitu investasi dana pensiunan umat yang merupakan produk dana pensiunan program iuran pasti dengan mengelola investasi dilakukan secara syariah.

c. Investasi di Bank Permata Syariah

Permata tabungan syariah menawarkan prinsip investasi dengan skim *mudarabah mutlaqah*, yaitu tabungan nasabah diperlakukan sebagai investasi, dan pihak bank (*mudarib*) sebagian manajer investasi.

I. Etika Investor dalam Berinvestasi

Menurut Syafi'i Antonio, ada perbedaan yang mendasar antara investasi dengan membungakan uang baik dari segi definisi maupun makna dari masing-masing istilah, investasi adalah jenis kegiatan usaha yang mengandung resiko karena berhadapan dengan unsur ketidakpastian, sehingga berpengaruh terhadap *return* (kembali) yang tidak pasti dan tidak tetap. Sedangkan membungakan uang adalah kegiatan usaha yang kurang mengandung resiko karena perolehan kembaliannya (*return*) yang berupa bunga relatif pasti dan tetap⁶².

Oleh karena itu Islam sangat mengecam perilaku membungakan uang dan masuk kategori *riba*. Sebaliknya Islam mendorong masyarakat ke arah usaha riil (nyata) atau produktif dengan cara menginvestasikan. Sesuai dengan definisi diatas menyimpan uang di Bank Islam termasuk kategori kegiatan investasi karena perolehan kembali (*return*) dari waktu ke waktu tidak pasti. Besar kecilnya perolehan kembali itu tergantung pada hasil usaha yang benar-benar terjadi dan dilakukan oleh Bank sebagai pengelola dana (*mudarib*).

⁶² Syafi'i Antonio, *Bank Islam dari Teori ke Praktik*. (Jakarta: Gema Insani Press., 2005), 40.

Bank Islam tidak hanya menyalurkan uang melainkan harus terus menerus melakukan upaya meningkatkan kembalian (*return of investment*) sehingga lebih menarik dan lebih memberi kepercayaan bagi pemilik dana, tanpa harus keluar dari batasan norma-norma syari'ah, seperti praktik riba, *zulm*, *maysir*, dan *gharar*⁶³.

Agar terhindar dari praktik investasi yang tidak Islami maka ada beberapa hal prinsip dalam investasi yang harus menjadi acuan dan landasan bagi para investor, yaitu⁶⁴:

1. Tidak mencari rizki pada hal yang haram, baik dari segi zatnya maupun cara mendapatkannya, serta tidak menggunakannya untuk hal-hal yang haram.
2. Tidak mendzalimi dan tidak didzalimi.
3. Keadilan pendistribusian pendapatan.
4. Transaksi dilakukan atas dasar ridha sama ridha.
5. Tidak ada unsur riba, *maysir*/perjudian/spekulasi dan *gharar*.

Dari uraian diatas dapat dipahami bahwa Islam sangat menganjurkan investasi tapi bukan semua bidang usaha diperbolehkan dalam berinvestasi. Aturan-aturan diatas menetapkan batasan-batasan yang halal atau boleh dilakukan dan haram atau tidak boleh dilakukan. Tujuannya adalah untuk mengendalikan manusia dari kegiatan yang

⁶³ Syafi'i Antonio, 60.

⁶⁴ Abdul Aziz, 16.

membahayakan masyarakat. Jadi semua kegiatan investasi harus mengacu kepada hukum syariat yang berlaku. Perputaran modal investasi tidak boleh disalurkan kepada jenis industri yang melakukan kegiatan haram misalnya pembelian saham pabrik minuman keras, resto yang menyajikan makanan yang diharamkan dan semua hal yang diharamkan oleh syariah harus ditinggalkan. Semua transaksi yang terjadi di bursa efek misalnya harus atas dasar suka sama suka, tidak ada unsur pemaksaan, tidak ada pihak yang di dzalimi atau mendzalimi, tidak ada unsur riba, unsur spekulatif atau judi (*maysir*). Semua transaksi harus transparan, haram jika ada unsur *insider trading*. Inilah beberapa yang perlu dipatuhi para investor agar harta yang diinvestasikan mendapatkan berkah dari Allah, bermanfaat bagi orang banyak sehingga mencapai *falah* (sejahtera lahir-batin) di dunia juga di akhirat⁶⁵.

J. Aturan Berinvestasi yang Dibenarkan Syariah

Islam sebagai aturan hidup (*nidham alhayat*) yang mengatur seluruh isi kehidupan umat manusia membuat rambu-rambu untuk berinvestasi dalam lingkup syariah agar harta yang diinvestasikan

⁶⁵ Abdul Aziz, 17.

menjadi berkah. Diantara rambu-rambu tersebut adalah sebagai berikut⁶⁶:

1. Terbebas dari unsur riba. Riba secara etimologi berarti tumbuh dan bertambah, dan dalam terminologi syariah para ulama banyak memberikan definisi diantaranya, Riba adalah penambahan atas harta pokok tanpa adanya transaksi bisnis riil. Ulama lainnya mengatakan riba setiap nilai tambah (*value added*) dari setiap pertukaran emas dan perak (uang) serta seluruh bahan makanan pokok tanpa adanya pengganti yang sepadan dan dibenarkan oleh syariah.
2. Terhindar dari unsur *Gharar*. *Gharar* dikatakan sebagai sesuatu yang bersifat tidak pasti (*uncertainty*). Jual beli *gharar* berarti sebuah jual beli yang mengandung ketidaktahuan atau ketidakpastian (*jahalah*) antara dua pihak yang bertransaksi, atau jual beli sesuatu yang objek akad yang di yakini tidak dapat diserahkan. Menurut Imam Sarkhasi *gharar* adalah suatu yang akibatnya tidak dapat di prediksi, dan ini merupakan pendapat mayoritas *fuqaha*.
3. Terhindar dari unsur judi (*maysir*). Secara etimologi *maysir* berarti mudah. *Maysir* merupakan bentuk objek yang diartikan sebagai tempat untuk memudahkan sesuatu. Dikatakan memudahkan sesuatu karena seseorang yang seharusnya menempuh jalan yang susah payah tetapi melakukan jalan pintas dengan harapan dapat mencapai apa yang dikehendaki, walaupun jalan pintas tersebut bertentangan dengan syariat yang telah ditetapkan.
4. Terhindar dari unsur haram. Investasi yang dilakukan seorang investor muslim harus terhindar dari unsur haram. Sesuatu yang haram merupakan segala sesuatu yang dilarang oleh Allah SWT dan hadis. Kata haram secara epimotologi berarti melarang. Secara garis besar sesuatu yang haram dikategorikan menjadi

⁶⁶ Deny Setiawan dan Yusbar Yusuf. "Perspektif Islam dalam Investasi di Pasar Modal Syariah Suatu Studi Pendahuluan". *Jurnal Ekonomi* 17, no. 3 (April 2009): 93.

dua. *Pertama*, haram zatnya, seperti babi, khamr, darah, bangka, perjudian, dan segala sesuatu yang dipersembahkan bagi selain Allah SWT. *Kedua*, haram karena proses yang ditempuh dalam memperoleh sesuatu. Misalnya makanan yang diperoleh karena mencuri, merampok dan lainnya.

5. Terhindar dari unsur *Syubhat*. Kata *syubhat* berarti mirip, serupa, semisal dan bercampur. Dalam terminologi syariah *syubhat* diartikan sebagai sesuatu perkara yang bercampur (antara halal dan haram) akan tetapi tidak diketahui secara pasti apakah ia sesuatu yang halal atau haram, dan apakah ia hak atau bathil.

Secara garis besar dapat dirumuskan sebagai investasi yang memenuhi kaidah-kaidah berikut⁶⁷:

1. Halal

Suatu investasi harus terhindar dari bidang bisnis yang *syubhat* atau haram. Kehalalan ini terkait pula dengan produk dan jasa yang ditransaksikan. Contoh bidang bisnis yang tidak sesuai syariah: miras, rokok, pornografi, judi, lembaga keuangan riba, dll.

2. *Mashlahah* (manfaat)

Sebuah investasi yang sesuai syariah adalah investasi yang mendatangkan manfaat. Manfaat paling dasar harus dapat

⁶⁷ Diakses dari <http://rumahdakwah.id/2017/07/09/investasi-yang-sesuai-dengan-kaidah-muamalah-dalam-islam/>. Pada tanggal 15 september 2018 jam 15:00 wib.

dirasakan oleh investor dan penerima investasi. Jika ada niat buruk dari salah satu pihak, atau skema investasi yang ada cenderung merugikan salah satu pihak, maka ini menyalahi kaidah syariah.

3. Terhindar dari akad haram

Secara umum, prinsip keharaman yang harus dihindari dalam muamalah ada 3 yaitu: *riba, gharar, maysir*.

Jadi berdasarkan kaidah fikih, bahwa hukum asal dari kegiatan muamalah itu adalah mubah (boleh) yaitu semua kegiatan dalam pola hubungan antar manusia adalah mubah (boleh) kecuali yang jelas ada larangannya (haram). Ini berarti ketika suatu kegiatan muamalah yang kegiatan tersebut baru muncul dan belum dikenal sebelumnya dalam ajaran Islam maka kegiatan tersebut dapat diterima kecuali terdapat implikasi dari Al-Qur'an dan *hadist* yang melarangnya secara implisit maupun eksplisit⁶⁸.

⁶⁸Diakses dari <http://rumahdakwah.id/2017/07/09/investasi-yang-sesuai-dengan-kaidah-muamalah-dalam-islam/>. Pada tanggal 15 september 2018 jam 15:02 wib.

BAB III

PEMBAHASAN

A. Akad dalam Kegiatan Penanaman Modal Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal.

Ditetapkannya ketentuan penanaman modal melalui Undang-Undang tentang Penanaman Modal Nomor 25 tahun 2007 sebagai pengganti UU Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing dan UU Nomor 6 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri. Selain itu, kehadiran undang-undang yang baru ini sekaligus mempertegas dan memperjelas kebijakan pengaturan penanaman modal di Indonesia.

Dalam ketentuan Bab 3 pasal 4 UU No.25 Tahun 2007 tentang penanaman modal yang berisi⁶⁹ tentang kebijakan dasar penanaman modal, disebutkan bahwa pemerintah menetapkan bahwa kebijakan dasar penanaman modal untuk: (a) mendorong menetapkan kebijakan dasar penanaman modal untuk penguatan daya saling perekonomian nasional; dan (b) mempercepat peningkatan penanaman modal. Selain

⁶⁹ Lihat pasal 4 Undang-Undang No.25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.

itu, dalam menetapkan kebijakan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat ini, pemerintah : (a) memberi perlakuan sama bagi penanaman modal dalam negeri dan penanaman modal asing dengan tetap memperhatikan kepentingan nasional; (b) menjamin kepastian hukum, kepastian berusaha, dan keamanan berusaha bagi penanaman modal sejak proses pengurusan perizinan sampai dengan berakhirnya kegiatan penanaman modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan (c) membuka kesempatan bagi perkembangan dan memberikan perlindungan kepada usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi.

Untuk mewujudkan hal tersebut, berdasarkan Pasal 27 UU No.25 Tahun 2007 tentang penanaman modal ayat 1 bahwa⁷⁰: *pemerintah mengkoordinasi kebijakan penanaman modal, baik koordinasi antarinstansi Pemerintah, antarinstansi Pemerintah dengan Bank Indonesia, antarinstansi Pemerintah dengan Pemerintah daerah, maupun antar pemerintah daerah.*

⁷⁰ Lihat pasal 27 (1) Undang-Undang No.25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.

Ketentuan pasal 3 ayat (1) UU No. 25 Tahun 2007 diselenggarakan berdasarkan asas-asas sebagai berikut⁷¹:

- a. Asas kepastian hukum, yaitu asas dalam negara hukum yang meletakkan hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai dasar dalam setiap kebijakan dan tindakan dalam bidang penanaman modal.
- b. Asas keterbukaan, yaitu asas yang terbuka terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang kegiatan penanaman modal.
- c. Asas akuntabilitas, yaitu asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari penyelenggaraan penanaman modal harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- d. Asas perlakuan yang sama dan tidak membedakan asal negara, yaitu asas perlakuan pelayanan nondiskriminasi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, baik antara penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing maupun antara penanam modal dari satu negara asing dan penanam modal dari negara asing lainnya.
- e. Asas kebersamaan, yaitu asas yang mendorong peran seluruh penanaman modal secara bersama-sama dalam kegiatan usahanya untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat.
- f. Asas efisiensi berkeadilan, yaitu asas yang mendasari pelaksanaan penanaman modal dengan mengedepankan efisiensi berkeadilan dalam usaha untuk mewujudkan iklim usaha yang adil, kondusif, dan berdaya asing.
- g. Asas berkelanjutan, yaitu asas yang secara terencana mengupayakan berjalannya proses pembangunan melalui penanaman modal untuk menjamin kesejahteraan dan kemajuan dalam segala aspek kehidupan, baik untuk masa kini maupun yang akan datang.

⁷¹ Lihat pasal 3 (1) Undang-Undang No.25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.

- h. Asas berwawasan lingkungan, yaitu asas penanaman modal yang dilakukan dengan tetap memperhatikan dan mengutamakan perlindungan dan pemeliharaan lingkungan hidup.
- i. Asas kemandirian, yaitu asas penanaman modal yang dilakukan dengan tetap mengedepankan potensi bangsa dan negara dengan tidak menutup diri pada masuknya modal asing demi terwujudnya pertumbuhan ekonomi.
- j. Asas keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional, yaitu asas yang berupaya menjaga keseimbangan kemajuan ekonomi wilayah dalam kesatuan ekonomi nasional.

Untuk mempercepat pembangunan ekonomi nasional dan mewujudkan kedaulatan politik dan ekonomi Indonesia, diperlukan peningkatan penanaman modal untuk mengolah potensi ekonomi menjadi kekuatan ekonomi riil dengan menggunakan modal yang berasal baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Untuk itu, penanaman modal harus menjadi bagian dari penyelenggaraan perekonomian nasional⁷².

Atas dasar hal tersebut, tujuan penyelenggaraan penanaman modal antara lain menurut ketentuan Pasal 3 ayat (2) UU No.25 Tahun 2007 adalah⁷³:

⁷² Dhaniswara k. Harjono, *Hukum Penanaman Modal, Tinjauan Terhadap Pemberlakuan Undang-Undang No.25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal*. (Jakarta: Rajawali Pers, 2007), 106-107.

⁷³ Lihat pasal 3 (2) Undang-Undang No.25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.

- a. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional;
- b. Menciptakan lapangan kerja;
- c. Meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan;
- d. Meningkatkan kemampuan daya saing dunia usaha nasional;
- e. Meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi nasional;
- f. Mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan;
- g. Mengolah ekonomi potensial menjadi kekuatan ekonomi riil dengan menggunakan dana yang berasal, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri; dan
- h. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Tujuan penyelenggaraan penanaman modal tersebut hanya dapat tercapai apabila faktor penunjang yang menghambat iklim penanaman modal dapat diatasi, antara lain dengan perbaikan koordinasi antar instansi pemerintah pusat dan daerah, penciptaan birokrasi yang efisien, kepastian hukum di bidang penanaman modal, biaya ekonomi yang berdaya saing tinggi, serta iklim usaha yang kondusif di bidang ketenagakerjaan dan keamanan berusaha⁷⁴.

Dalam pasal 5 UU No.25 Tahun 2007, mengatur mengenai bentuk badan usaha dan kedudukan penanaman modal sebagai berikut⁷⁵:

1. Penanaman modal dalam negeri dapat dilakukan dalam bentuk badan usaha yang berbentuk badan hukum, tidak berbadan hukum atau usaha perseorangan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Penanaman modal asing wajib dalam bentuk perseroan terbatas berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan di

⁷⁴ Dhaniswara k. Harjono, 26.

⁷⁵ Lihat pasal 5 Undang-Undang No.25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.

dalam wilayah negara Republik Indonesia, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang.

3. Penanam modal dalam negeri dan asing yang melakukan penanaman modal dalam bentuk perseroan terbatas dilakukan dengan:
 - a. Mengambil bagian saham pada saat pendirian perseroan terbatas;
 - b. Membeli saham; dan
 - c. Melakukan cara lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dari ketentuan Pasal 5 UU No.25 Tahun 2007 tersebut diatas⁷⁶, terlihat bahwa untuk penanam modal yang berasal dari dalam negeri, bentuk usahanya tidak harus berbentuk badan hukum. Karena berbagai wadah kegiatan bisnis yang dilakukan oleh masyarakat tidak semuanya berbadan hukum dan bahkan hanya dikelola oleh perorangan. Dengan demikian, pemerintah juga memberikan perhatian yang khusus bagi penanam modal dalam negeri dengan berbagai potensi badan usaha yang ada mendapatkan kesempatan dalam menjalankan kegiatan usaha lewat pranata hukum penanaman modal. Sedangkan untuk penanam modal asing, Undang-Undang Penanaman Modal mensyaratkan badan usahanya harus berbentuk badan hukum perseroan terbatas (PT).

⁷⁶ Lihat pasal 5 Undang-Undang No.25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.

Berbagai macam investasi di Indonesia yang saat ini sangat banyak di minati oleh para investor untuk menanamkan investasinya pada perusahaan-perusahaan tertentu. Oleh sebab itu, banyak juga yang mengalami kerugian seperti Kasus korban investasi bodong Global Insani sedikitnya 3.732 investor yang menanamkan investasinya ke BMT Global Insani tidak mendapat keuntungan bagi hasil seperti yang dijanjikan, akibat praktik investasi bodong tersebut kerugian para nasabah mencapai sekitar Rp 70 miliar⁷⁷.

Pemerintah menetapkan bidang-bidang usaha yang tertutup dan bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan tertentu bagi penanaman modal. Penetapan bidang usaha tersebut dituangkan dalam pasal 12 UU No.25 Tahun 2007 yang dimuat dalam ayat sebagai berikut⁷⁸:

- (1) Semua bidang usaha atau jenis usaha terbuka bagi kegiatan penanaman modal, kecuali bidang usaha atau jenis usaha yang dinyatakan tertutup dan terbuka dengan persyaratan.

⁷⁷ Diakses dari <http://www.jurnalcirebon.com/kasus-hukum-tidak-jelas-ratusan-korban-investasi-bodong-mengadu-ke-lbh.html>. pada tanggal 8 juli 2018 jam 13:25.

⁷⁸ Lihat pasal 12 Undang-Undang No.25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.

- (2) Bidang usaha yang tertutup bagi penanam modal asing adalah:
- a. Produksi senjata, mesiu, alat peledak, dan peralatan perang; dan
 - b. Bidang usaha yang secara eksplisit dinyatakan tertutup berdasarkan undang-undang.
- (3) Pemerintah berdasarkan Peraturan Presiden menetapkan bidang usaha yang tertutup untuk penanaman modal, baik asing maupun dalam negeri, dengan berdasarkan kriteria kesehatan, moral, kebudayaan, lingkungan hidup, pertahanan dan keamanan nasional serta kepentingan nasional lainnya.
- (4) Kriteria dan persyaratan bidang usaha yang tertutup dan yang terbuka dengan persyaratan serta daftar bidang usaha yang tertutup dan yang terbuka dengan persyaratan masing-masing akan diatur dengan Peraturan Pemerintah.
- (5) Pemerintah menetapkan bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan berdasarkan kriteria kepentingan nasional, yaitu perlindungan sumber daya alam, perlindungan, pengembangan usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi

pengawasan produksi dan distribusi, peningkatan kapasitas teknologi, partisipasi modal dalam negeri, serta kerja sama dengan badan usaha yang ditunjuk Pemerintah.

Dalam rangka pengendalian dan pengawasan terhadap kegiatan investasi asing, telah diterapkan beberapa bentuk pembatasan. Pembatasan-pembatasan tersebut berbentuk antara lain sebagai berikut⁷⁹ :

- a. Menetapkan bidang-bidang usaha yang tertutup untuk kegiatan penanaman modal asing.
Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang penanaman modal menentukan bahwa “*semua bidang usaha atau jenis usaha terbuka bagi kegiatan penanaman modal, kecuali bidang usaha atau jenis usaha yang dinyatakan tertutup dan terbuka dengan persyaratan*”.
Pemerintah menetapkan bidang usaha yang tertutup untuk penanaman modal, baik asing maupun dalam negeri dengan kriteria moral, kebudayaan, lingkungan hidup, pertahanan dan keamanan, serta kepentingan nasional lainnya.
- b. Penetapan persyaratan investasi minimal bagi perusahaan penanaman modal asing.
Dalam ketentuan ini ditetapkan investasi minimal untuk perusahaan modal asing sebesar US\$1.000.000 (satu juta dolar Amerika), meskipun dengan pengecualian jika dapat dipenuhi persyaratan-persyaratan tertentu, seperti:
 - Padat karya dengan jumpa tenaga kerja langsung sekurang-kurangnya 50 orang.
 - Sekurang-kurangnya 65% produksinya untuk diekspor.

⁷⁹ Ana Rokhmatussa'dyah, dkk, 67.

- Menghasilkan baku/penolong/barang setengah jadi/komponen untuk memenuhi kebutuhan industri lain, dan lain-lain.
- c. Keharusan membentuk perusahaan patungan di bidang penanaman modal asing.
Perusahaan patungan tersebut harus berbentuk Perseroan Terbatas yang didirikan menurut dan atas dasar ketentuan hukum Indonesia.
- d. Keharusan untuk melakukan divestasi.
Keharusan untuk melakukan divestasi tersebut pada mulanya cukup ketat namun kemudian sedikit demi sedikit telah diperlonggar.
- e. Pembatasan mengenai jangka waktu investasi.
Dalam pasal 21 ayat (1) undang-undang nomor 25 tahun 2007 diatur mengenai kemudahan pelayanan dan perizinan hak atas tanah yang dapat diberikan dan diperpanjang di muka sekaligus dan dapat diperbarui kembali atas permohonan penanam modal, yaitu sebagai berikut:
 - Hak guna usaha dapat diberikan dengan jumlah 95 tahun dengan cara dapat diberikan dan diperpanjang di muka sekaligus selama 60 tahun, dan dapat diperbarui selama 35 tahun.
 - Hak guna bangunan dapat diberikan dengan jumlah 80 tahun dengan cara dapat diberikan dan diperpanjang di muka sekaligus selama 50 tahun, dan dapat diperbarui selama 30 tahun.
 - Hak pakai dapat diberikan dengan jumlah 70 tahun dengan cara dapat diberikan dan diperpanjang di muka sekaligus selama 45 tahun, dan dapat diperbarui selama 25 tahun.
- f. Pembatasan Hak-Hak Atas Tanah.
Meskipun diberikan hak-hak atas tanah seperti Hak Guna Usaha (HGU) , Hak Guna Bangunan (HGB), dan Hak Pakai bagi investasi asing, namun mereka dibatasi dan tidak dapat memiliki Hak Milik. Dalam undang-undang penanaman modal, pemerintah telah memberikan rangsangan dengan memperpanjang HGU, HGB, dan Hak Pakai dengan maksud untuk lebih menarik investasi asing.

Adapun Hak penanaman modal itu sendiri menurut Pasal 14 Undang-Undang No.25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal⁸⁰:

- a. Kepastian hak, hukum, dan perlindungan.
 1. Kepastian hak adalah jaminan pemerintah bagi penanam modal untuk memperoleh hak sepanjang penanam modal telah melaksanakan kewajiban yang ditentukan.
 2. Kepastian hukum adalah jaminan pemerintah untuk menempatkan hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai landasan utama dalam setiap tindakan dan kebijakan bagi penanam modal.
 3. Kepastian perlindungan adalah jaminan pemerintah bagi penanam modal untuk memperoleh perlindungan dalam melaksanakan kegiatan penanaman modal.
- b. Informasi yang terbuka mengenai bidang usaha yang dijalankannya;
- c. Hak pelayanan; dan

⁸⁰ Lihat pasal 14 Undang-Undang No.25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.

- d. Berbagai bentuk fasilitas kemudahan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Di sisi lain, Kewajiban penanaman modal sesuai Pasal 15 Undang-Undang No.25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal adalah⁸¹:

- a. Menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik;
- b. Melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan, yaitu tanggung jawab yang melekat pada setiap perusahaan penanaman modal untuk tetap menciptakan hubungan yang serasi, seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, dan budaya masyarakat setempat;
- c. Membuat laporan tentang kegiatan penanaman modal dan menyampaikannya kepada badan koordinasi penanaman modal, di mana laporan kegiatan penanaman modal yang memuat perkembangan penanaman modal dan kendala yang dihadapi penanam modal disampaikan secara berkala kepada Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) dan pemerintah daerah yang bertanggung jawab dibidang penanaman modal;

⁸¹ Lihat pasal 15 Undang-Undang No.25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.


- d. Menghormati tradisi budaya masyarakat sekitar lokasi kegiatan usaha penanaman modal; dan
- e. Mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan.

Hak, kewajiban, dan tanggung jawab penanam modal diatur secara khusus guna memberikan kepastian hukum, mempertegas kewajiban penanaman modal terhadap penerapan prinsip tata kelola perusahaan yang sehat, memberikan penghormatan atas tradisi budaya masyarakat, dan melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan. Peraturan tanggung jawab penanam modal diperlukan untuk mendorong iklim persaingan usaha yang sehat, memperbesar tanggung jawab lingkungan dan pemenuhan hak dan kewajiban tenaga kerja, serta upaya mendorong ketaatan penanam modal terhadap peraturan perundang-undangan⁸².

Seperti yang sudah di bahas pada Bab sebelumnya bahwa akad yang terkait pada sistem penanaman modal atau investasi ini yaitu akad *mudharabah* dan *shirkah*. Adapun dalil-dalil dari Al-Qur'an yang berkenaan dengan *mudharabah*:

⁸² Penjelasan umum Undang-Undang Penanaman Modal No.25 Tahun 2007.

Dalam firman Allah SWT. Q.S Al-Jumuah ayat 10 :




Artinya:

“apabila telah ditunaikan shalat, Maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung”. (Q.S Al-Jumuah:10).

Selanjutnya Allah SWT berfirman dalam Q.S Al-Baqarah ayat

198 :



Artinya:


“Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezki hasil perniagaan) dari Tuhanmu. Maka apabila kamu telah bertolak dari

'Arafat, berdzikirlah kepada Allah di Masy'arilharam. dan berdzikirlah (dengan menyebut) Allah sebagaimana yang ditunjukkan-Nya kepadamu; dan Sesungguhnya kamu sebelum itu benar-benar Termasuk orang-orang yang sesat". (Q.S Al-Baqarah: 198).

Semua ayat-ayat ini, kata Az-Zuhaili, dengan sifatnya yang menerangkan keharusan pada harta melalui kontrak *mudharabah*. Dari *As-Sunnah* pula terdapat *hadist* yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas r.a bahwa Sayyidina Abbas bin Abdul Muthalib apabila menyerahkan harta sebagai *mudharabah* menisyaratkan kepada mitra usahanya supaya jangan membawa hartanya menyebrang laut, menuruni lembah, dan membeli binatang yang hidup. Jika dia menyalahi peraturan tersebut, maka yang bersangkutan bertanggungjawab atas dana tersebut. Syarat yang diletakan oleh Al-Abbad ini disampaikan kepada Rasulullah dan beliau membolehkan⁸³.

Adapun akad *shirkah* disyariatkan berdasarkan *ijma'*/konsensus kaum muslimin. Sandaran *ijma'* tersebut adalah beberapa dalil tegas berikut:

⁸³ Atqiya Yesha Anamica. "Pelaksanaan Penanaman Modal Dengan Sistem Mudharabah Pada Lembaga Keuangan Mikro Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) Di Kota Bengkulu"(*Skripsi*, Universitas Bengkulu, 2014).



Artinya:

“ketahuilah, Sesungguhnya apa saja yang dapat kamu peroleh sebagai rampasan perang, Maka Sesungguhnya seperlima untuk Allah, rasul, Kerabat rasul, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan ibnussabil, jika kamu beriman kepada Allah dan kepada apa yang Kami turunkan kepada hamba Kami (Muhammad) di hari Furqaan, Yaitu di hari bertemunya dua pasukan. dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu”. (Q.S Al-Anfal: 41).

Riwayat yang *shahih* bahwa al-Barra bin Azib dan Zaid bin Arqam keduanya bersyarikat dalam perniagaan. Mereka membeli barang-barang secara kontan dan *nasi'ah*. Berita itu sampai kepada Rasulullah saw. Maka beliau memerintahkan agar menerima barang-barang yang

mereka beli dengan kontan dan menolak barang-barang yang mereka beli dengan *nasi'ah*⁸⁴.

Para ulama berbeda pendapat tentang disyariatkannya atau tidaknya kerja sama ini. Kalangan Hanafiyah dan Hambaliyah membolehkannya secara mutlak. Kalangan Syafi'iyah dan malikiyah melarang sebagian bentuk aplikasinya, namun membolehkan sebagian bentuk lainnya. Mereka membolehkan kalau kedua pihak tersebut bersepakat membeli satu komoditi yang sama. Mereka melarang apabila masing-masing berhak terhadap apa yang dibeli oleh mitra bisnis kerja sama mereka dengan nama baiknya sendiri secara mutlak⁸⁵.

Alasan mereka yang membolehkannya secara mutlak adalah sebagai berikut: karena *shirkah* itu mengandung unsur membeli dengan pembayaran tertunda, serta untuk memberikan penjaminan kepada pihak lain untuk berjual beli, dan keduanya dibolehkan. Karena umumnya manusia telah terbiasa melakukan perjanjian kerja sama

⁸⁴ Diakses dari <https://pengusahamuslim.com/115-syirkah-dan-hukumhukumnya-kerjasama-permodalan.html>. Pada tanggal 17 september 2018 jam 08:30.

⁸⁵ Diakses dari <https://pengusahamuslim.com/115-syirkah-dan-hukumhukumnya-kerjasama-permodalan.html>. Pada tanggal 17 september 2018 jam 08:30.

usaha tersebut di berbagai tempat tanpa pernah dibantah oleh ulama manapun⁸⁶.

Jadi, berkenaan dengan itu Rasulullah telah membolehkan mengambil keuntungan usaha ini dalam lingkungan perbankan dengan cara memberikan modal kepada pihak lain untuk diputar atau dengan cara lain, demikian juga dalam lingkungan pengembangan modal kolektif secara umum.

B. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Investasi dalam Kegiatan Penanaman Modal Menurut Undang-Undang No.25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal.

Islam tidak mengenal pemisahan total antara agama dengan dunia, sebagaimana yang diyakini oleh banyak para perusak moral dan orang-orang yang tergodanya pemikiran mereka. Islam juga tidak menjadikan dunia ini sebagai pengikat antara Allah dengan para *thaghut* manusia, seperti fenomena yang berkembang di kebanyakan agama-agama yang menyimpang. Justru dengan syariatnya maha suci

⁸⁶ Diakses dari <https://pengusahamuslim.com/115-syirkah-dan-hukumhukumnya-kerjasama-permodalan.html>. Pada tanggal 17 september 2018 jam 08:30.

Allah memenuhi kebutuhan dunia dan kebutuhan akhirat secara bersamaan⁸⁷.

Problematika dunia usaha termasuk problematika yang diperhatikan oleh ajaran syariat Islam yang suci. Islam menggambarkan, memberikan konsep-konsep, menciptakan struktur hukum dan menetapkan berbagai macam jenis usaha yang berbeda-beda sehingga bisa dijadikan naungan bagi kalangan usahawan di sepanjang perputaran masa. Mereka tidak perlu lagi terjebak ke dalam hal-hal yang diharamkan. Dalam naungan hukum-hukum tersebut, mereka sudah bisa memperoleh bahan demi merealisasikan segala kepentingan yang disyariatkan dan segala kebutuhan yang adil⁸⁸.

Investasi menurut Hukum Islam disebut *mudharabah* adalah menyerahkan modal uang kepada orang yang berniaga sehingga ia mendapatkan presentase keuntungan. Investasi sendiri melibatkan dua orang, pertama pihak yang memiliki modal tetapi tidak pandai dalam melakukan usaha/bisnis, kedua pihak yang tidak mempunyai modal tetapi pandai dalam melakukan usaha/bisnis. Kontrak investasi dalam Islam dikategorikan sebagai kontrak amanah, yaitu kedua pihak

⁸⁷ Abdullah Al-Mushlih dan Shalah Ash-Shawi, 145.

⁸⁸ Abdullah Al-Mushlih dan Shalah Ash-Shawi, 146.

Adapun *hadist* mengenai penanaman modal sebagai berikut⁹²:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَفَعَهُ قَالَ إِنَّ اللَّهَ يَقُولُ ثَالِثُ الشَّرِيكَيْنِ مَالِمَ يَخُنْ
أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ فَإِذَا خَانَ هُجِرَتْ مِنْ بَيْنَهُمَا (رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ)

Artinya:

“Dari Abu Hurairah secara marfu’. Ia berkata: sesungguhnya Allah berfirman: “Aku adalah pihak ketiga dari dua orang yang bersekutu, selama salah satu dari keduanya tidak berkhianat kepada mitranya. Apabila ia telah berkhianat, maka Aku (Allah) keluar dari keduanya” (HR. Abu Daud).

Hadist tersebut termasuk *hadist* dalam bab modal, dapat dilihat dari arti *hadist* di atas disebutkan bahwa *“Allah menjadi pihak ketiga dari dua orang yang bersekutu, selama salah satu dari keduanya tidaknya berkhianat dalam mitranya”* dalam hal ini dimaksudkan bersekutu adalah bersekutu dalam hal perekonomian dan ditekankan pada penanaman modal di dalam melakukan kegiatan usaha di antara kedua belah pihak, Allah disini menjadi pihak ketiga di antara kedua belah pihak yang memiliki modal dalam kegiatan usahanya, tetapi

⁹² Di akses dari <https://www.kompasiana.com/amaliaizza/58cb5e7cf67a61f40673f6e4/tafsir-hadis-mengenai-modal-ekonomi&hl=id-ID>. Pada tanggal 12 agustus 2018 jam 11:23.

Allah tidak akan menjadi pihak ketiga diantara kedua belah pihak yang diantara keduanya terdapat salah satu yang berkhianat, berkhianat disini yang dimaksud adalah sebuah kecurangan ataupun terdapat unsur penipuan di dalam kesepakatan modal yang dibuat oleh kedua belah pihak⁹³.


Lanjutan *hadist* yang berbunyi “*Apabila ia telah berkhianat, maka Aku (Allah) keluar dari keduanya*” disini jelas bahwa Allah tidak akan menjadi pihak ketiga di antara orang yang berkhianat, karena di antara orang yang berkhianat itu terdapat orang yang merugi, karena pada dasarnya suatu kegiatan penanaman modal bersama harusnya memperhatikan asas keadilan dari kedua belah pihak. Selain itu, disiratkan dari *hadist* modal tersebut, bahwa kedua belah pihak yang bekerja sama dalam menanamkan modal untuk memproduktifkan hasil dari sebuah usaha yang dirintisnya bersama harusnya menguntungkan kedua pihak, terlebih lagi kegiatan perekonomian dari kerjasama modal

⁹³ Di akses dari <https://www.kompasiana.com/amaliaizza/58cb5e7cf67a61f40673f6e4/tafsir-hadis-mengenai-modal-ekonomi&hl=id-ID>. Pada tanggal 12 agustus 2018 jam 11:23.

tersebut dapat mendatangkan kemaslahatan bagi masyarakat sekitarnya⁹⁴.



Oleh sebab itu dasar pijakan dari aktivitas ekonomi termasuk investasi adalah Al-Qur'an dan hadis Nabi saw. Selain itu, karena investasi merupakan bagian dari aktivitas ekonomi (muamalah *maliyah*), sehingga berlaku kaidah fikih, muamalah, yaitu “pada dasarnya semua bentuk muamalah termasuk di dalamnya aktivitas ekonomi adalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.” (Fatwa DSN-MUI No.07/DSN-MUI/IV/2000)⁹⁵.

Investasi yang berarti menunda pemanfaatan harta yang kita miliki pada saat ini, atau berarti menyimpan, mengelola dan mengembangkannya merupakan hal yang dianjurkan dalam Al-Qur'an seperti dijelaskan dalam QS. Al-Isro': 26-27:



⁹⁴ Di akses dari <https://www.kompasiana.com/amaliaizza/58cb5e7cf67a61f40673f6e4/tafsir-hadis-mengenai-modal-ekonomi&hl=id-ID>. Pada tanggal 12 agustus 2018 jam 11:23.

⁹⁵ Elif Pardiansyah, “Investasi dalam Perspektif Ekonomi Islam: Pendekatan Teoritis dan Empiris”. *Jurnal Ekonomi Islam* 8, no. 2 (Juli 2017): 344.



Artinya:

“dan berikanlah kepada keluarga-keluarga yang dekat akan haknya, kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan dan janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros. Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara syaitan dan syaitan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya.” (QS. Al-Isro’: 26-27).⁹⁶

Investasi dipandang sah menurut hukum bila terpenuhinya tiga rukun yaitu⁹⁷:

1. Pelaku (investor dan pengelola modal).

Kedua pihak disini adalah investor dan pengelola modal. Keduanya disyaratkan memiliki kompetensi beraktivitas. Yakni orang yang tidak dalam kondisi bangkrut terlilit hutang. Orang yang bangrut terlilit hutang, orang yang masih kecil, orang gila, orang idiot, semuanya tidak boleh melaksanakan transaksi ini dan bukan merupakan syarat bahwa salah satu pihak atau kedua pihak harus seorang muslim. Boleh saja bekerja sama dalam bisnis penanaman modal ini dengan

⁹⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. (Surakarta: Ziyad, 2009), 284.

⁹⁷ Abdullah Al-Mushlih dan Shalah Ash-Shawi, 173

orang-orang kafir *ahlu dzimmah* (orang kafir yang dilindungi) atau orang-orang yahudi dan nashrani yang dapat dipercaya, dengan syarat harus terbukti adanya pemantauan terhadap aktivitas pengelolaan modal dari pihak muslim sehingga aktivitas tersebut terbebas dari riba dan berbagai bentuk jual beli yang berdasarkan riba⁹⁸.

2. Akad perjanjian.

Akad perjanjian ini merupakan titik awal terjadinya bisnis ini sekaligus sebagai dasar dari penentuan besaran presentasi pembagian keuntungan. Maka dari itu dalam akad perjanjian ini harus dilaksanakan dalam keadaan sadar dan tidak ada unsur paksaan sehingga kedua pihak sama-sama ridho.

3. Objek transaksi.

Objek transaksi dalam penanaman modal ini tidak lain adalah modal, usaha dan keuntungan.

a. Modal

Syarat modal yang bisa digunakan investasi adalah harus merupakan alat tukar, seperti emas, perak atau uang secara

⁹⁸ Abdullah Al-Mushlih dan Shalah Ash-Shawi, 173.

umum. Modal ini tidak boleh berupa barang, kecuali bila disepakati untuk menetapkan nilai harga barang tersebut dengan uang. Sehingga nilainya itulah yang menjadi modal yang digunakan untuk memulai usaha⁹⁹.

b. Usaha.

Usaha pokok dalam penanaman modal adalah di bidang perniagaan atau bidang-bidang terkait lainnya. Di antara yang tidak termasuk perniagaan adalah bila pengelola modal mencari keuntungan melalui bidang perindustrian. Bidang perindustrian tidak bisa dijadikan lahan penanaman modal, karena itu adalah usaha berkarakter tertentu yang bisa disewakan. Kalau seseorang menanamkan modal untuk usaha perindustrian, maka penanaman modal itu tidak sah, seperti menanamkan modal pada usaha permintalan benang yang kemudian ditenun dan dijual hasilnya. Atau untuk usaha penumbukan gandum, lalu setelah menjadi tepung diadoni dan dijual demikian seterusnya.

⁹⁹ Abdullah Al-Mushlih dan Shalah Ash-Shawi, 174.

Hanya saja kalangan *Hambaliyah* berpandangan bahwa penanaman modal semacam itu dibolehkan, yakni dengan cara menyerahkan juga alat-alat perindustrian ke pengelola industri dengan imbalan sebagian dari keuntungan perusahaan. Hal ini dikiyaskan dengan *muzara'ah*. Mereka yang membolehkan beralasan bahwa alat itu adalah materi yang dikembangkan melalui usaha, sehingga sah diikat dengan perjanjian usaha dengan imbalan sebagian keuntungan perusahaan. Seperti modal tanah dalam *muzara'ah*¹⁰⁰.

c. Keuntungan.

Keuntungan dalam bisnis ini adalah hak kedua belah pihak, yang pembagiannya harus memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh hukum Islam yaitu: diketahui secara jelas yang ditegaskan saat transaksi dengan presentasi tertentu bagi investor dan pengelola modal, serta keuntungan dibagikan dengan presentasi yang sifatnya merata, seperti setengah, sepertiga atau seperempat dan

¹⁰⁰ Abdullah Al-Mushlih dan Shalah Ash-Shawi, 176.

sejenisnya. Kalau ditetapkan sejumlah keuntungan pasti (misalnya 5 juta) bagi salah satu pihak, sementara sisanya untuk pihak lain, maka menurut kesepakatan ulama investasi ini tidak sah¹⁰¹.

Uraian mengenai bidang usaha yang dinyatakan terbuka dan tertutup dalam Pasal 12 ayat (1), (2), dan (3) Undang-Undang No.25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal, Ibnu Taimiyah membagi kepemilikan menjadi 3 (tiga) macam¹⁰²:

1. Hak milik individual

Setiap individu memiliki hak untuk menikmati miliknya tapi dibatasi oleh beberapa kewajiban seperti tidak merugikan orang lain dan tidak boleh bertentangan dengan syariat.

2. Hak milik sosial atau kolektif.

Contoh terpentingnya adalah anugerah alam, diantara alasan keharusan pemilikan kolektif atas anugerah alam adalah bahwa semua itu diberikan oleh Allah secara gratis. Jika ada individu

¹⁰¹ Abdullah Al-Mushlih dan Shalah Ash-Shawi, 179.

¹⁰² Ahmad Rizal A.fahmi, "Hukum dan Kepentingan; Telaah Kritis Atas Undang-Undang No.1 Tahun 1967 Tentang Penanaman Modal Asing dan Undang-Undang No.25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal dalam Perspektif UUD 1945 dan Hukum Islam" (*Skripsi*, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2009).

yang menguasainya atau memilikinya secara privat, maka hal ini akan mengakibatkan kesulitan bagi lainnya. Menurut Ibn Taimiyah, penyebutan air, rumput dan sumber api dalam hadits hanyalah misal. Ia menganjurkan seluruh barang mineral yang dihasilkan oleh tanah negara menjadi milik kolektif, seperti emas, perak, minyak dan sebagainya.

3. Hak milik negara.

Sumber kekayaan negara berasal dari harta rampasan perang, pajak dan bermacam-macam hadiah dan pungutan. Yang demikian ini agar negara dapat menjalankan kewajibannya terhadap rakyatnya seperti untuk penyelenggaraan pendidikan, regenerasi moral, pemeliharaan keadilan, hukum dan tatanan masyarakat demi melindungi kepentingan material dan spiritual penduduk atau warga negara.

Jadi, investasi dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal menurut Hukum Ekonomi Syari'ah diperbolehkan di mana investasi disebut juga *mudharabah* dan kontrak investasi dikategorikan dengan kontrak amanah.

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian yang dilakukan penulis, maka penulis dapat menyimpulkan:

1. Investasi modal dalam Undang-Undang Penanaman Modal Nomor 25 Tahun 2007 suatu kegiatan ini terdapat akad *mudharabah* dan *shirkah* pada masa perekonomian Rasulullah telah membolehkan mengambil keuntungan usaha ini dalam lingkungan perbankan maupun dalam lingkungan pengembangan modal kolektif secara umum.
2. Dalam Hukum Ekonomi Syariah kegiatan atau penanaman modal menurut Undang-Undang No.25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal sudah sesuai dengan Hukum Ekonomi Syariah yaitu diperbolehkan di mana investasi disebut juga

mudharabah dan kontrak investasi dikategorikan dengan kontrak amanah.

B. SARAN

Beberapa saran dari penulis:

1. Kepada Organ Negara yang berwenang membuat peraturan perundang-undangan dalam hal ini Undang-Undang alangkah baiknya apabila peraturan perundang-undangan tersebut telah selesai itu di sosialisasikan kepada masyarakat. Ini bertujuan agar masyarakat mengetahui secara luas tentang peraturan perundang-undang tersebut.
2. Saran penulis kalau bisa asas-asasnya dipertahankan karena telah sesuai dengan hukum ekonomi syariah.

Daftar Pustaka

A. Artikel

Harahap, Hotberliani. "Pengertian Hukum dan Ekonomi Syari'ah".
Buletin Justitie, Edisi I, Januari – Maret. (Fakultas Syariah dan
Ilmu Hukum IAIN Padangsidempuan, 2015). Artikel diakses
pada 15 September 2018. [http://syariah.iain-
padangsidempuan.ac.id/pengertian-hukum-dan-ekonomi-
syariah/](http://syariah.iain-padangsidempuan.ac.id/pengertian-hukum-dan-ekonomi-syariah/)

B. Buku

Al-Mushlih, Abdullah dan Shalah Ash-Shawi. *Ma La Yasa'ut
Tajiru Jablubu (Fikih Ekonomi Keuangan Islam)*. Jakarta:
Darul Haq, 2004.

Antonio, Syafi'i. *Bank Islam dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema
Insani Press, 2005.

Aziz, Abdul. *Manajemen Investasi Syariah*. Bandung: Alfabeta,
2010.

Billah, Mohd Ma'sum. *Penerapan Pasar Modal Islam*. Jakarta:
Pakusengkunyit, 2010.

Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Surakarta:
Ziyad, 2009.

- Harjono, Dhaniswara k. *Hukum Penanaman Modal, Tinjauan Terhadap Pemberlakuan Undang-Undang No.25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal*. Jakarta: Rajawali Pers, 2007.
- Ismail. *Keuangan dan Investasi Syariah: Sebuah Analisa Ekonomi*. Tk: Sketsa, 2010.
- Karim, Adiwarmanto. *Ekonomi Makro Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008.
- Lusiana. *Usaha Penanaman Modal di Indonesia*. Jakarta: Rajawali, 2012.
- Manan, Abdul. *Aspek Hukum dalam Penyelenggaraan Investasi di Pasar Modal Syariah Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009.
- Muslich, Ahmad Wardi. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Amzah, 2015.
- Nasarudin, Irsan. *Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2011.
- Nazir, Moh. *Metode Penelitian*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2005.
- Noor, Henry Faizal. *Investasi, Pengelolaan keuangan, dan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Edisi Revisi*. Jakarta: Mitra Wacana Media, 2014.
- Rivai, Veithzal. *Islamic Economics: Ekonomi Syariah Bukan Opsi, Tetapi Solusi*. Jakarta: Bumi Aksara, 2009.
- Rokhmatussa'dyah, Ana dkk. *Hukum Investasi dan Pasar Modal*. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Rozalinda. *Ekonomi Islam: Teori dan Aplikasinya pada Aktivitas Ekonomi*. Jakarta: Rajawali Pers, 2015.
- Saliman, Abdul R. *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan: Teori dan Contoh Kasus Edisi Keenam*. Jakarta: Kencana, 2016.

Siregar, Syofian. *Metode Penelitian Kuantitatif Dilengkapi Dengan Perbandingan Perhitungan Manual dan SPSS*. Jakarta: Prenada Media Grup, 2013.

Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*. Jakarta: Rajawali Pers, 2001.

Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Rajawali, 2002.

UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal

UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (“UU No. 25/2007”), Penjelasan Umum.

Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Wulandari, Andi Sri R. *Buku Ajar Hukum Dagang*. Jakarta: Mitra Wacana Media, 2014.

C. Internet

<http://edubuku.com/2016/04/12/pandangan-islam-tentang-investasi-2-/html>

<http://www.jurnalcirebon.com/kasus-hukum-tidak-jelas-ratusan-korban-investasi-bodong-mengadu-ke-lbh.html>

<https://www.kompasiana.com/amaliaizza/58cb5e7cf67a61f40673f6e4/tafsir-hadis-mengenai-modal-ekonomi&hl=id-ID>.

<https://properti.kompas.com/read/2015/02/20/212321021/Empat.Masalah.Mengganjal.Investasi.Asing.di.Indonesia>.

<http://rumahdakwah.id/2017/07/09/investasi-yang-sesuai-dengan-kaidah-muamalah-dalam-islam/>.

<https://pengusahamuslim.com/115-syirkah-dan-hukumhukumnya-kerjasama-permodalan.html>.

<https://asysyariah.com/allah-menghalalkan-jual-beli-dan-mengharamkan-riba/amp/>.

D. Jurnal

Acep Rohendi. 2014 “*Prinsip Liberalisasi Perdagangan World Trade Organization (WTO) dalam Pembaharuan Hukum Investasi di Indonesia (Undang-Undang No.25 Tahun 2007)*”. Jurnal Ilmu Hukum 1, no. 2, Tahun 2014.

Deny Setiawan dan Yusbar Yusuf. 2009 “*Perspektif Islam dalam Investasi di Pasar Modal Syariah Suatu Studi Pendahuluan*”. Jurnal Ekonomi. Vol. 17 No. 3, Tahun 2009.

Elif Pardiansyah. 2017. “*Investasi dalam Perspektif Ekonomi Islam: Pendekatan Teoritis dan Empiris*”. Jurnal Ekonomi Islam. Vol. 8 No.II Tahun 2017.

Fadjar Op Siahaan, “Pengaruh Kebijakan Hutang dan Investasi Terhadap Nilai Perusahaan.” *Skripsi* 2, no 2 (2013): di akses 22 September 2018 <https://ejournal.uin-malang.ac.id/>.

Hendra G Putra, “Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, dan Partisipasi Publik Terhadap Kinerja Organisasi Layanan Publik (Studi Empiris Pada Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Pasaman Barat).” *Skripsi* 2, no 3 (2014): di akses 22 September 2018 <https://ejournal.unp.ac.id/>.

Mardhiyah Hayati. 2016. “*Investasi Menurut Perspektif Ekonomi Islam*.” Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam. Vol. 1 No.I Tahun 2016.

Ni Luh Putu Rassri Gayatri, “Pengaruh Struktur Modal, Kebijakan Dividen dan Keputusan Investasi Terhadap Nilai Perusahaan.”

Skripsi 3, no 6 (Juni 2014): di akses 22 September 2018
<https://ojs.unud.ac.id/>.

Putu Kartika Dewi, “Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Suku Bunga dan Pajak Terhadap Investasi Asing Langsung,” *Skripsi* 4, no 4 (2015): di akses 22 September 2018
<https://ojs.unud.ac.id/>.

Tio Adiando, “Analisis Pengaruh Penanaman Modal Asing (PMA), Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN), dan Ekspor Total Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia,” *Skripsi* (2011): di akses 22 September 2018 <https://repository.uinjkt.ac.id/>.

Ukar Wijaya Soelistijo, “Dinamika Penanaman Modal Asing (PMA) Bidang Pertambangan Umum Di Indonesia,” *Skripsi* 27, no 1 (2011): di akses 22 September 2018,
<https://ejournal.unisba.ac.id/>.

E. Skripsi

Ahmad Rizal A.fahmi, “Hukum dan Kepentingan; Telaah Kritis Atas Undang-Undang No.1 Tahun 1967 Tentang Penanaman Modal Asing dan Undang-Undang No.25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal dalam Perspektif UUD 1945 dan Hukum Islam” *Skripsi* Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2009.

Atqiya Yesha Anamica, “Pelaksanaan Penanaman Modal Dengan Sistem Mudharabah Pada Lembaga Keuangan Mikro Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) Di Kota Bengkulu” *Skripsi* Universitas Bengkulu, 2014.

Deny Setiawan, “Perspektif Islam Dalam Investasi Di Pasar Modal Syariah Suatu Studi Pendahuluan” *Skripsi*, Universitas Riau, 2009.

Indah Yuliana, “Investasi dalam Persepektif Islam” *Skripsi* Universitas Islam Negeri Malang.

M. Andi Firdaus, “Perlindungan Hukum Terhadap Penanaman Modal pada Bidang Usaha Perkebunan di Indonesia” *Skripsi* Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2014.

Monica Nunik Gayatri, “Prinsip Keadilan dan Kepastian Hukum dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman modal Terhadap Pemberian Insentif Bagi Investor Asing (Tinjauan terhadap Kepentingan yang Dilindungi dalam Undang-Undang Penanaman Modal)” *Tesis.*, Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2010.

Ronal L.H. Sirait, “Kewajiban dan Tanggung Jawab Penanam Modal Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal” *Skripsi*, Universitas Sumatera Utara, 2008.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Data Pribadi

Nama Lengkap : Indah Andriani
Nama Panggilan : Indah
Tempat/Tanggal Lahir : Baturaja, 5 Juli 1996
Status : Belum Menikah
Alamat : Jl. Gotong Royong Rt.04 Rw.01 No.27
Airpaoh Kec.Baturaja Timur Kab.OKU
No. Handphone : 0852-6893-6760
Email : indahandriani2016@gmail.com

Nama Orang Tua

1. Ayah : Sumarmo
2. Ibu : Wargiati

Riwayat Pendidikan

1. 2002-2008 SD Negeri 52 OKU

2. 2008-2011 SMP Negeri 13 OKU
3. 2011-2014 SMA Negeri 5 OKU
4. 2014-Sekarang UIN Raden Fatah Palembang

LEMBAR KONSULTASI SKRIPSI

Judul Skripsi : **TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP INVESTASI DALAM KEGIATAN PENANAMAN MODAL DALAM UU NO.25 TAHUN 2007 TENTANG PENANAMAN MODAL.**

Nama : Indah Andriani
 NIM : 14170079
 Fakultas/ Prodi : Syari'ah dan Hukum/ Muamalah
 Pembimbing I : Yuswalina, SH., MH.

No.	Tanggal	Keterangan	Paraf
1.	8 Agustus 2018	Bimbingan seluruh BAB	
2.	9 Agustus 2018	Perbaiki Bab I	
3.	10 Agustus 2018	Acc Bab I, Perbaiki Bab II	
4.	13 Agustus 2018	Acc Bab II, Perbaiki Bab III	
5.	16 Agustus 2018	Perbaiki Bab III dan IV	
6.	20 Agustus 2018	Acc keseluruhan Bab.	
<p>Siap utk Munaqasyah.</p> <p>Plg, 20/8/2018.</p> <p></p>			

LEMBAR KONSULTASI SKRIPSI

Judul Skripsi : **TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP INVESTASI DALAM KEGIATAN PENANAMAN MODAL DALAM UU NO.25 TAHUN 2007 TENTANG PENANAMAN MODAL.**

Nama : Indah Andriani
 NIM : 14170079
 Fakultas/ Prodi : Syari'ah dan Hukum/ Muamalah
 Pembimbing II : Armasito, S. Ag, M.H.

No.	Tanggal	Keterangan	Paraf
1.	5 maret 2018	Judul dirombak ke awal	B
2.	12 maret 2018	Mengumpulkan revisi BAB I	B
3.	15 maret 2018	konsultasi skripsi, dan acc BAB I lanjut BAB 2.	B
4.	26 maret 2018	konsultasi skripsi dan perbaikan BAB 2.	B
5.	4 April 2018	Penyampaian Hasil revisi, Acc bab 2 kemudian lanjut BAB 3 & bab 4.	B
6.	19 juli 2018	-> revisi sesuai arahan. -> Buatlah: 1. kata pengantar. 2. matrik dan perincian. Buat skripsi secara utuh	B
7.	15 / 8 2018	Ace keazluraha Lanjut ke pembimbing	Armasito